

**IMPLEMENTASI *E-COURT* DI PA PONOROGO (TINJAUAN TEORI
EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO)**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD HANDHOKO

NIM 101180074

Pembimbing:

ACHMAD BAIHAQI, S.H.I., M.H.

NIDN. 2103058201

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : MUHAMMAD HANDHOKO
NIM : 101180086
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : IMPLEMENTASI *E-COURT* DI PA PONOROGO
(TINJAUAN TEORI EFEKTIVITAS HUKUM
SOERJONO SOEKANTO)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 25 April 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Menyetujui,
Pembimbing

Hukum Keluarga Islam

Rifah Raihanah, M.Kn.
NIP. 197503042009122001


Achmad Baihaqi, S.HI., M.H.
NIDN. 2103058201

P O N O R O G O



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Proposal atas nama saudara:

Nama : Muhammad Handhoko
NIM : 101180086
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **IMPLEMENTASI E-COURT DI PA PONOROGO
(TINJAUAN TEORI EFEKTIVITAS HUKUM
SOERJONO SOEKANTO)**

Telah dipertahankan pada sidang munaqosah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 17 Mei 2023

dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Mei 2023

Tim Penguji :

Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ()
Penguji I : Endrik Safudin, M.H. ()
Penguji II : Achmad Baihaqi, M.H. ()



P O N O R O G O

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Handhoko
Nim : 101180086
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi/Tesis : Implementasi *E-Court* di PA Ponorogo (Tinjauan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah skripsi tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di <http://etheses.iainponorogo.ac.id/>. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Ponorogo 12 Juni 2023



Muhammad Handhoko

PERYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Handhoko
NIM : 101180086
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa, skripsi yang saya tulis adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya jadikan sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 18 Mei 2022

Yang Menyatakan



MUHAMMAD HANDHOKO

101180086

PONOROGO

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN.....	i
SAMPUL DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis penelitian.....	14
2. Kehadiran Peneliti	15
3. Lokasi Penelitian	15
G. Sumber Data.....	14
H. Teknik Pengumpulan Data.....	15
I. Teknik Pengolahan Data	17
J. Teknik Analisis Data.....	18

K. Pengecekan Keabsahan Data.....	18
L. Tahapan Penelitian	19
M. Sistematika Pembahasan	20
BAB II Kajian Teori.....	22
A. Efektivitas	22
1. Pengertian Efektivitas	22
2. Efektivitas Hukum	22
B. Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto	25
1. Faktor Hukum.....	25
2. Faktor Penegak Hukum	26
3. Faktor Sarana dan Prasarana.....	26
4. Faktor Masyarakat	26
5. Faktor Budaya.....	27
C. <i>E-Court</i>	27
1. Pengertian <i>E-Court</i>	27
2. Syarat Penggunaan <i>E-Court</i>	28
3. Fitur <i>E-Court</i>	29
BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	35
A. Profil PA Ponorogo	35
1. Sejarah PA Ponorogo.....	35
2. Visi dan Misi.....	37
3. Letak Geografis PA Ponorogo.....	37
4. Tugas Pokok Fungsi PA Ponorogo.....	39

5. Nama Ketua PA Ponorogo.....	42
6. Alamat PA Ponorogo.....	43
B. Perkara E-Court di PA Ponorogo.....	43
1. Regulasi E-Court di PA Ponorogo.....	43
2. Layanan <i>E-Court</i> di PA Ponorogo.....	59
a. Tahapan Pendaftaran <i>E-Court</i> Advokat	60
b. Tahapan Pendaftaran <i>E-Court</i> Pengguna Lain.....	60
c. Tahapan pendaftaran <i>E-Court</i> di PA Ponorogo	62
d. Tahapan E-Litigasi	65
e. Data Pengguna <i>E-Court</i> 2019-2022	69
d. Jenis Perkara Masuk Melalui <i>E-Court</i>	70
d. Implementasi <i>E-Court</i> (Data Wawancara).....	72
BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN	83
A. Regulasi E-Court di PA Ponorogo Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.....	83
B. Layanan E-Court di PA Ponorogo Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.....	96
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	xiv
LAMPIRAN	xv ii
RIWAYAT HIDUP.....	xxiv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	xxv



iaain
PONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mochtar Kusumaatmadja (2002) menyatakan, hukum harus tumbuh secara beriringan dengan masyarakat karena hukum hadir untuk merangkul masyarakat bukan masyarakat yang merangkul hukum.¹ *International Consortium For Court Excelent (ICCE)*, juga menegaskan inti serupa dalam seminarnya mengenai indikator peradilan efektif dan efisien sangat dipengaruhi oleh sarana yang memanfaatkan basis teknologi informasi sebagai mediana.² Kedua pernyataan tersebut menginterpretasikan bahwa, hukum harus mampu berjalan beriringan dengan perkembangan jaman agar adaptif terhadap kondisi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang mulai beralih ke era digital.

Sebagai upaya menyikapi pesatnya transformasi digital, Mahkamah Agung selaku pemegang otoritas tertinggi dari badan peradilan di Indonesia dalam cetak birunya (*blue print*) mengkonsepkan agenda dalam kurun waktu 2010-2035. Konsep tersebut merupakan arsitektur ideal atas tahapan untuk mengembangkan hukum berbasis teknologi dengan tiga tahapan yang dilalui. Pertama, selama 5 tahun (awal) menyasarkan pengoptimalisian investasi teknologi informasi, mengintegritasi data, dan menyiapkan regulasi untuk perubahan kultur kerja dalam menyambut era basis digital. Kedua, 10 tahun (pertengahan) menyasarkan

¹Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional (Dalam Buku Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan)*, (Bandung: Alumni, 2002), 50.

² Syahr, *Dinamika Digitalisasi Manajemen Layanan Pengadilan*, (In Prosiding Seminar Nasional Pakar:Jakarta 2020), 2-3.

sistem informasi bagi seluruh lembaga peradilan yang konsisten dalam rangka pemanfaatan data, informasi kesatuan hukum, dan meningkatkan akses layanan pengadilan. Ketiga, 10 tahun (akhir) diintegrasikannya peradilan elektronik untuk *stakeholder*, termasuk penegak hukum lain supaya terwujudnya sistem pelayanan hukum yang terpadu (*integrated law system*).

Meninjau dari konsep cetak biru (*blue print*) tersebut, saat ini tahapan berada pada fase pertengahan yakni menciptakan sistem informasi bagi seluruh lembaga peradilan yang konsisten dalam rangka pemanfaatan data, informasi kesatuan hukum dan meningkatkan akses layanan pengadilan.³ Pada fase ini, Mahkamah Agung menginisiasi era baru peradilan modern yang berbasis teknologi dengan memberikan pelayanan administrasi elektronik (*electronic justice system*), berupa peluncuran aplikasi *E-Court*. Aplikasi ini meliputi pendaftaran perkara (*E-Filing*), pembayaran panjar perkara (*E-Payment*) dan pemanggilan pihak berperkara (*E-Summons*). Regulasinya tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) Nomor 3 Tahun 2018.

Penyempurnaan layanan *E-Court* kembali dilakukan oleh Mahkamah Agung, dengan dikeluarkannya PerMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. Pada pembaruan regulasi tersebut, terdapat empat perubahan dari peraturan sebelumnya. Pertama, adanya akses berperkara secara elektronik untuk Pengguna Lain (*principal*). Kedua, pemberlakuan untuk perkara perlawanan,

³ Baiq Paridah, *Implementasi dan Dampak E-Court (Electronics Justice System) Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Selong*, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani:2020), 42.

keberatan, bantahan dan intervensi. Ketiga, pemberlakuan mekanisme persidangan secara elektronik. Keempat, adanya fitur tambahan persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*). Teknis pelaksanaan aturan tersebut dipaparkan dalam, Surat Keputusan (SK) Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.⁴

E-Court merupakan inovasi sekaligus komitmen yang senantiasa harus ditegakkan, dalam rangka mewujudkan reformasi peradilan (*justice reform*) dan mewujudkan cita-cita asas peradilan di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat 4. Harmonisasi untuk mensinergikan peran ICT (*Information, Communication, Technology*) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*) merupakan tatanan baru, maka dari itu harus dikawal dengan benar dan dibuatkan regulasi dengan seterang-terangnya agar mampu berjalan optimal.

Inovasi *E-Court* sebagai layanan baru untuk sistem peradilan, diharapkan mampu mengejawantahkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat 4 tentang. asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁵ Asas sederhana berarti, pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan efektif dan efisien. Asas cepat berarti, penyelesaian perkara tidak berlarut-larut proses karena peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak (*justice delayed justice denied*). Asas biaya ringan berarti, biaya proses di

⁴ Aco Nur,Amam Fakhur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama* (Jakarta : Nizamia Learning Center, 2019), 5.

⁵ Ni Putu Riyani Kartika Sari, *Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*, (E-journal Yustitia:Universitas Ngurah Rai, 2019), Vol 11, 3.

peradilan dapat dijangkau oleh masyarakat yang berperkara.

Terdapat beberapa hambatan yang selama ini menjadi penyebab tidak tercapainya asas peradilan tersebut di pelbagai negara khususnya Indonesia. Pertama, penyelesaian sengketa yang cenderung lamban karena pada umumnya mekanisme membutuhkan beberapa tahap sehingga memakan waktu yang lama (*waste of time*), proses pemeriksaan acara formal (*formalistic*) yang berkatut pada teknis (*technically*), dan besarnya beban perkara di pengadilan (*overloaded*). Kedua, biaya berperkara yang mahal karena lamanya waktu penyelesaian perkara sehingga menyita sumber daya, waktu dan pikiran. Ketiga, pengadilan dinilai kurang tanggap dan responsif ketika menyelesaikan perkara sehingga dianggap tidak berlaku secara adil.⁶

Keseriusan Mahkamah Agung dalam mentransformasikan seistem peradilan konvensional ke peradilan digital, disambut meriah pada Rapat Koordinasi (RaKor) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Hakim *Family Court of Australia* Judith Ryan, pada acara tersebut menyoroti esensi layanan peradilan elektronik (*E-Court*) sangat *urgent* untuk masyarakat pencari keadilan khususnya bagi orang yang jauh tempat tinggalnya atau ketika sulit meninggalkan pekerjaannya. Hal senada, juga dikemukakan oleh Leisha Lister selaku penasihat kerja sama peradilan Indonesia-Australia, beliau menyatakan layanan *E-Court* selain harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tetapi alangkah lebih baik juga diberikan akses pembebasan

⁶ Booklet Mahkamah Agung. *E-Litigasi. Persidangan Elektroik, Hemat Waktu, Biaya, dan Energi*, (Jakarta:Mahkamah Agung 2019), 4.

biaya ketika proses berperkara.

Setidaknya ada dua hal yang menjadi alasan hadirnya layanan *E-Court* yakni, sebagai bentuk progresifitas hukum yang modern dan sebagai jawaban atas tiga persoalan mendasar yang selama ini sering dihadapi para pihak, yakni keterjangkauan (*aces*), keterlambatan (*delay*), dan integritas (*integrity*). Namun, sepanjang Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) Nomor 1 tahun 2019 diberlakukan, layanan *E-Court* sebagai sarana peradilan yang cepat, mudah dan biaya ringan belum terealisasi dengan optimal. Berdasarkan penelusuran laporan tahunan Mahkamah Agung di Tahun 2020, yang diselenggarakan pada tanggal 17 Februari 2021 di Jakarta, terdapat beberapa substansi yang menjadi enulis kritis peneliti.⁷

Pertama, meninjau dari data total perkara *E-Court* yang masuk pada tahun 2020 sejumlah 186.987 perkara, sedangkan perkara yang diputus melalui persidangan elektronik (*E-Litigation*) hanya sejumlah 8.560 perkara (4,58%). Jumlah tersebut masih sangat sedikit dibandingkan dengan total akumulasi kasus yang masuk per-tahunnya, bahkan fitur tambahan *E-Litigasi* kurang mendapat atensi dari masyarakat bahkan saat terjadi wabah pandemi *Covid-19* yang tentu meminimalisir ruang gerak manusia. Kedua, meninjau dari *account E-Court* kebanyakan hanya dilakukan oleh Pengguna Terdaftar (Advokat) yakni 83,81% sedangkan dari Pengguna Lain (*principal*) hanya sejumlah 16,19%. Ketiga, meninjau dari fitur baru (*E-litigation*) kebanyakan pengguna hanya

⁷ Tim Pokja Laporan Tahunan MARI. Laporan Tahunan MA 2020 (Jakarta:Mahkamah Agung), 23.

menggunakan proses *E-court* secara parsial yakni hanya pada tahap pendaftaran, sedangkan pada proses sidang kebanyakan masih menggunakan hukum acara konvensional.⁸

Problematika minimnya penggunaan *E-Court*, diteliti lebih lanjut di PA Ponorogo yang menjadi lokasi penelitian guna mencari tahu spesifikasi dan kompleksitas permasalahan. Hipotesa awal penulis. kebanyakan para pencari keadilan masih berpegang teguh pada sistem konvensional karena telah menjadi budaya (kebiasaan), meskipun pada masa pandemi *Covid-19* tetapi hanya sedikit bergeseri. Berdasarkan penelusuran penulis, minimnya penggunaan *E-Court* berbanding lurus dengan peraturan yang mengatur tentang sistem itu sendiri, kesiapterapan peraturan yang mengatur tentang implemantasi *E-Court* terkesan hanya uji coba. Hal ini terepresentasi dari pasal terkahir PerMA Nomor 1 Tahun 2019 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2020. Bahkan, SE Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan SEMA No 1 Tahun 2020 tentang kinerja pada masa *pandemic* juga tidak mengatur perihal penggunaan *E-Court* yang seharusnya pada masa itu adalah momentum untuk batu lompatan meningkatkan penggunaan layanan elektronik.⁹

Minimnya penggunaan layanan *E-Court* oleh masyarakat yang berperkara khususnya di PA Kabupaten Ponorogo juga teridentifikasi dari laman Mahkamah Agung). Melalui laman tersebut teridentifikasi, penggunaan *E-Court* di PA Ponorogo pada tahap persidangan *online (E-Litigation)* masih sangat

⁸ Ibid., 6

⁹ SE Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020

rendah dengan hanya 5 perkara yang masuk dari total akumulasi 2019-2021 dengan Pendaftaran Perkara dibayar (1269 perkara) Berhasil Nomor Perkara (1232) perkara.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai persoalan yang membuat penggunaan *E-Court* khususnya di PA Ponorogo masih rendah. Melalui penelitian terhadap regulasi (seperangkat aturan yang mengatur) dan layanan *E-Court* yang dijalankan di Badan Peradilan Agama, diharapkan mampu mengidentifikasi *problem solving* yang terjadi. Penelitian ini yang digunakan penulis sebagai pisau analisis adalah Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dengan substansi tinjauan yakni Faktor Hukum, Faktor Penegakan Hukum, Faktor Masyarakat dan Faktor Budaya dan Faktor Sarana/Prasarana.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan paparan latar belakang di atas, sistem peradilan elektronik (*E-Court*) telah diterapkan oleh Badan Pengadilan di Indonesia tetapi tingkat penggunaannya masih terbilang rendah. Penulis, mencoba menguraikan permasalahan tersebut dengan meneliti di PA Kabupaten Ponorogo yang menjadi lokasi penelitian. Oleh karena itu, penulis merumuskan masalah menjadi:

1. Bagaimana regulasi *E-Court* di PA Ponorogo perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto?

¹⁰ <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourtagama/> (diakses pada tanggal 05 januari 2020, pukul 15.00).

2. Bagaimana layanan *E-Court* di PA Ponorogo perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian menjadi hasil akhir atau jawaban (*goals*) dari rumusan masalah yang ditanyakan, yakni:

1. Mengetahui regulasi *E-court* di Pengadilan Agama Ponorogo dari Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.
2. Mengetahui layanan *E-Court* di Pengadilan Agama Ponorogo dari Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian mengenai Implementasi *E-Court* di PA Ponorogo (Tinjauan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto) adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil Penelitian dapat menambah wawasan intelektual dan khazanah keilmuan mengenai layanan *E-Court* di PA Ponorogo berdasarkan perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.
 - b. Hasil penelitian dapat dijadikan referensi untuk peneliti lain ketika melakukan penelitian yang serupa.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman tentang layanan *E-Court*.

- b. Bagi pembaca dapat digunakan sebagai sumber informasi dan referensi tentang layanan *E-Court*.

E. Telaah Pustaka

Kajian terdahulu berguna untuk menjadi referensi antara topik yang diangkat dengan penelitian sebelumnya, dan agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan terhadap penelitian lain yang mempunyai relevansi, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh, Safira Kholifatus Salimadari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul “*Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*”. Tujuan dari penelitian ini, mencari tahu efektivitas pelaksanaan *E-Court* terhadap proses pengajuan perkara dengan objek penelitian yakni PA Kediri dan mengetahui fakta pelaksanaan *E-Court* dalam proses pengajuan perkara dan peradilannya. Hasil penelitian menunjukkan, implementasi *E-court* di PA Kediri telah menciptakan efektivitas berdasarkan tujuan yang termuat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman.¹¹

Persamaan dan perbedaan penelitian skripsi Safira Kholifatus Salima dengan penulis, yakni:

- a. Persamaan

Penelitian sama-sama membahas tentang implementasi *E-Court* dan mengetahui efektivitas penyelesaian perkaranya.

¹¹ Safira Kholifatus Salima, *Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*, (Ponorogo:Skripsi 2021).

b. Perbedaan

Penelitian ini menitikberatkan pada fakta yang mempengaruhi pelaksanaan *E-court* terkait proses pengajuan perkara. Pisau analisis yang digunakan adalah undang-undang berbeda dengan penelitian penulis yang menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. Selain itu, objek tempat yang dipilih juga berbeda.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aldi Ardianto dari Universitas Islam Indonesia yang berjudul “*Penerapan E-Litigasi Dalam Menyelesaikan Perkara Cerai di Pengadilan Agama Bantul*”. Tujuan penelitian yakni mencari tahu proses persidangan *online* di PA Bantul khususnya dalam perkara perceraian serta problematika lain yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan, penerapan *E-litigasi* di PA Bantul khususnya perkara perceraian masih terdapat kendala yang muncul seperti, kendala teknis, sistem, dan juga minimnya sosialisasi kepada masyarakat.¹²

Persamaan dan perbedaan penelitian Khotib Iqbal Hidayat, dkk dengan penulis, yakni:

a. Persamaan

Penelitian sama-sama membahas tentang implementasi peradilan elektronik dan menganalisis terkait jalannya sistem tersebut.

b. Perbedaan

¹² Aldi Ardianto, *Penerapan E-Litigasi Dalam Menyelesaikan Perkara Cerai di Pengadilan Agama Bantul*, (Yogyakarta:Skripsi 2021).

Penelitian Aldi Ardianto, membahas tentang *E-litigasi* secara khusus sedangkan penelitian penulis membahas *E-Court* secara umum. Penelitian Aldi Ardianto, adalah mencari permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan yang ditemukan dengan menggunakan perbandingan yang bersifat regulasi. Sedangkan, penelitian penulis, menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dan objek penelitian yang juga berbeda.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Khotib Iqbal Hidayat dkk dari Universitas Wijayakusuma Purwokerto dengan judul "*Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court) dan Konvensional*".¹³ Tujuan penelitian, mengetahui penerapan pengadilan elektronik (*E-Court*) dalam memberi asas kemanfaatan bagi para pihak dalam perkara perdata. Hasil penelitian menunjukkan, pengadilan elektronik (*E-Court*) memberikan asas kemanfaatan kepada para pihak berperkara meliputi transparasi proses, transparasi biaya, dan efisiensi waktu. Tetapi, dualisme proses peradilan yakni *online* dan konvensional masih digunakan karena keterbatasan mengakses IT.

Persamaan dan perbedaan penelitian Khotib Iqbal Hidayat dkk penulis, yakni:

a. Persamaan

¹³ Khotib Iqbal Hidayat dkk, *Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court) dan Konvensional*, (*E-journal:Batulis Civil Law Rev.* 2020), 1(1): 14-23.

Penelitian ini sama membahas tentang implementasi E-Court dan mengetahui efektivitas penyelesaian perkaranya di pengadilan.

b. Perbedaan

Penelitian ini menitikberatkan pada perbandingan antara pengadilan konvensional dan elektronik. Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian menggunakan perbandingan yang bersifat regulasi. Selain itu, objek tempat yang dipilih juga berbeda.

4. Penelitian Zakiatul Munawaroh dengan judul “*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian*”. Tujuan adalah memahami implementasi aplikasi *E-litigasi* perkara perceraian dan menganalisisnya dengan teori masalah mursalah. Hasil penelitian menunjukkan, penerapan aplikasi *E-litigasi* ketika menyelesaikan perkara khususnya cerai merupakan kategori masalah *Al-Hajiyyat*.¹⁴

Persamaan dan perbedaan penelitian Khotib Iqbal Hidayat dengan penulis, yakni:

a. Persamaan

Penelitian sama-sama membahas tentang implementasi pengadilan elektronik dan mengetahui efektivitas penyelesaiannya.

¹⁴ Zakiatul Munawaroh, *Penerapan Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian*, (Surabaya:Skripsi 2019).

b. Perbedaan

Penelitian menitikberatkan pada tinjauan masalah *Al-Hajiyyat* terhadap implementasi *E-Litigasi* dan efektivitas penyelesaian perkaranya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah awal peneliti melakukan pengumpulan data atau mencari informasi yang digunakan untuk keberlangsungan proses penelitian.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian penulis yakni penelitian yuridis empiris, yang data atau materinya berkaitan erat dengan pendapat atau perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sederhananya penelitian jenis ini, mencari tahu tentang implmentasi hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan/*feedback* yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengamatan lingkungan tentang realitas yang terjadi harus dipastikan langsung oleh peneliti untuk mengetahui kevalidan data yang berdasar bukan asumsi atau praduga belaka. Penelitian jenis empiris, dipilih karena relevan dengan model kasus yang diangkat yakni mencari tahu data kredibel tentang penerapan *E-court* di PA Ponorogo.¹⁵

2. Kehadiran peneliti

¹⁵ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo (2022), 59.

Kehadiran peneliti pada penelitian bersifat *urgent* karena peneliti merupakan aktor sentral dalam pengumpulan data penelitian, dan pelaku pengamatan observasi. Menurut Sugiono, pada suatu penelitian salah satu instrumen yang utama adalah orang atau peneliti sendiri karena subjek yang mencari atau mendapatkan informasi agar hasil penelitian valid dan akurat.¹⁶

3. Lokasi penelitian

Objek penelitian adalah PA Ponorogo dipilih karena, tempat tersebut dekat dengan wilayah peneliti tinggal dan memenuhi kriteria yang disyaratkan yakni menerapkan peradilan elektronik (*E-Court*). Selain itu, faktor menarik dari lokasi ini adalah rendahnya penggunaan sistem peradilan elektronik. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai faktor yang menjadi kendala implementasinya.¹⁷

G. Sumber Data

Sumber data adalah informasi berdasar fakta yang diperoleh melalui keterangan atau literatur yang dijadikan bahan baku dalam penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini, data yang dibutuhkan peneliti, antara lain:

1. PerMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Adimistrasi Perkara dan persidangan elektronik.
2. Data layanan *E-court* di PA Ponorogo kurun waktu 2019-2022 di dapat

¹⁶ Afrizal.. Metode Penelitian Kualitatif.(Jakarta:Rajawali Pers,2014), 32.

¹⁷ Ibid., 60.

melalui, arsip, wawancara, materi dari buku atau jurnal penelitian sebelumnya, dan website yang dimiliki lembaga peradilan .

Selain itu, sumber data terklasifikasi menjadi dua, yaitu:

1. Data primer

Sumber data primer merupakan bahan dan instrument utama dalam penelitian, karena berguna untuk mengetahui kemana arah penelitian berjalan. Rujukan sumber data primer dalam penelitian yaitu arsip, wawancara, eksperimen, dokumentasi dan/atau observasi mengenai implementasi *E-Court* di Pengadilan Agama Ponorogo.¹⁸

2. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan yang sifatnya membantu ketika proses penelitian. Data ini diperoleh melalui jurnal, buku, atau penelitian sejenis yang membahas mengenai efektivitas implementasi *E-Court* atau PerMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.

H. Teknik Pengumpulan Data

Fokus pengumpulan pada penelitian ini yaitu, arsip, wawancara, eksperimen, dokumentasi, dan/atau observasi mengenai proses jalannya *E-Court* khususnya di PA Kabupaten Ponorogo. Teknik pengumpulan data tersebut antara lain:

¹⁸ Ibid., 33

1. Berkas arsip

Priansa dan Garnida (2013:157) mendefinisikan kata arsip dalam bahasa Yunani dengan *arche*, yang berarti permulaan kemudian berkembang menjadi kata *archia* yang berarti catatan.¹⁹ Hemat penulis, kearsipan merupakan pengelolaan terhadap suatu catatan/rekaman dari kegiatan yang berguna ditemukan kembali jika diperlukan. Berkas arsip yang menjadi rujukan penulis adalah data perkara masuk-keluar dengan menggunakan *E-Court* kurun waktu 2019-2022.

2. Wawancara

Menurut Setyadin (2013:160) wawancara adalah suatu cara melalui pembicaraan tentang suatu perkara antara dua orang atau lebih secara langsung.²⁰ Hemat penulis, wawancara merupakan serangkaian proses untuk memperoleh keterangan dari responden dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Wawancara peneliti tentang *E-Court* dilakukan dengan Petugas PTSP, Hakim, Advokat, dan Masyarakat.

3. Observasi lapangan

Observasi lapangan adalah teknik pengumpulan data dengan mengamati *variable* yang dijadikan objek dalam sebuah penelitian.

Tujuan observasi lapangan, yaitu:

- a) Memastikan data setidaknya tidak jauh berbeda dengan realitas

¹⁹ Priansa Donni Juni dan Agus Garnida, *Manajemen Perkantoran*. (Bandung : Alfa Beta, 2013), 30.

²⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), 160.

atau bahkan sama; dan

- b) Menggali lebih dalam informasi melalui observasi langsung di lapangan khususnya yang menyangkut efektivitas implementasi *E-Court*.

Observasi lapangan yang dilakukan penulis adalah melihat secara langsung bentuk dari platform *E-Court* baik dari sisi pengguna terdaftar atau isedentil.²¹

I. Teknik Pengolahan Data

Menurut Jogiyanto (2005:2) pengolahan data adalah memanipulasi suatu data kedalam bentuk lain yang lebih bermanfaat.²² Berikut tahap-tahapnya:

1. Penyusunan data

Hasil data kemudian disusun menjadi bentuk karya tulis skripsi "Implementasi *E-Court* di PA Ponorogo (Tinjauan Teori Eektivitas Hukum Soerjono Soekanto)".

2. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi data adalah usaha untuk menggolongkan data secara kolektif berdasarkan pada substansi dengan materi yang diangkat yaitu mengenai "Implementasi *E-Court* di PA Ponorogo (Tinjauan Teori Eektivitas Hukum Soerjono Soekanto)".

3. Verifikasi (*verifying*)

Data yang terkumpul dari buku / jurnal, diverifikasi kebenarannya,

²¹ Ibid.,161

²² Jogiyanto, Sistem Teknologi Informasi Edisi II, (Yogyakarta:Andi Ofset), hal 30.

dengan melihat sumber baik dari sisi penulis, tempat terbit, dan tahun terbit. Hal ini, bertujuan untuk mengetahui kemutakhiran data yang terkumpul dalam penelitian yang dilakukan.

4. Pengeditan (*editing*)

Tahap editing atau pemeriksaan data adalah proses meninjau kembali data yang telah terkumpul dalam rangka mengetahui apakah kemutakhiran data agar dapat diolah dengan baik.

5. Menyimpulkan (*concluding*)

Kesimpulan dilakukan dengan cara, menarik poin penting dari hasil penelitian yang terkumpul sehingga menghasilkan informasi secara jelas, ringkas, dan mudah dipahami.²³

J. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan secara sistematis hasil penelitian dengan menyederhanakan kedalam bentuk yang simpel agar lebih mudah dipahami. Setelah semua data baik primer atau sekunder terkumpul, selanjutnya dilakukan pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori, sesuai dengan satuan uraian dasar.

Maka dari itu, materi yang diperoleh dari penelitian selanjutnya akan dianalisis dengan teknik analisis data deskriptif. Teknik analisis data deskriptif adalah, cara mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang dikumpulkan tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian.

²³ Hadi Sumasno, *Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi*, (Jurnal Ilmu Pendidikan : 2016), 75.

K. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik Triangulasi yakni, mengumpulkan data yang berbeda dari satu sumber kemudian menelaah data dari berbagai sumber yang diperoleh. Berikut klasifikasinya:

1. Pengecekan Teknik Triangulasi, mengumpulkan data cara mengeceknya kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda;
2. Pengecekan Teknik Triangulasi, dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Dalam pengecekan tersebut penulis melakukan pemeriksaan keabsahan data sesuai dengan aturan Teori Triangulasi.²⁴

L. Tahapan Penelitian

Penelitian tentang implementasi *E-Court* di PA Ponorogo dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:

- a. Tahapan Pra Lapangan, yaitu:
 - 1) Penyusunan rancangan penelitian;
 - 2) Pemilihan lapangan penelitian;
 - 3) Pengurusan izin penelitian;
 - 4) Pemilihan informan penelitian;
 - 5) Menyiapkan bahan penelitian.
- b. Tahapan Lapangan, yaitu:
 - 1) Memahami detail penelitian;

²⁴ Ibid., 76

- 2) Persiapan materi dan mental;
- 3) Penelitian lapangan;
- 4) Pengambilan data.²⁵

M. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman permasalahan penelitian, penulis menguraikan sistematika penulisan kedalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika kepenulisannya adalah, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini, mengemukakan bagian dasar penelitian meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TEORI Pada bab ini, menjelaskan gambaran umum mengenai tinjauan efektivitas soerjono soekanto terhadap implementasi *E-Court PA Ponorogo*.


BAB III : DATA Pada bab ini, memaparkan data-data yang diperoleh dari tinjauan Teori Efektivitas Soerjono Soekanto terhadap implementasi *E-Court* khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan instrument yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap data akan diklasifikasikan agar Nampak jelas dan rinci.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini,

²⁵ Ibid., 77

merupakan inti dari penelitian yang telah dilakukan karena membahas tentang analisis data baik berupa data primer maupun sekunder. Analisis tersebut diharapkan dapat menjawab problematika yang telah ditetapkan.

BAB V : KESIMPULAN Pada bab ini, merupakan akhir yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan termaksud bukan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan.



BAB II

Kajian Teori

A. Efektivitas

1. Pengertian eektivitas

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan efektivitas sebagai sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) dihitung sejak mulainya suatu pekerjaan. Kata efektifitas berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki pada suatu perbuatan. Suatu pekerjaan dikatakan efektif, jika dari segi hasil tujuan telah tercapai dengan sempurna. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan.²⁶

Akar kata efektif, berasal dari bahasa Inggris *effective* yang artinya berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan berhasil baik. Tataran lain kamus ilmiah populer, mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna untuk menunjang tujuan.

2. Eektivitas hukum

Efektivitas hukum adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” adalah pihak yang berkepentingan atau *stakeholder*.²⁷ Efektivitas hukum adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://kbbi.web.id/>)

²⁷ Usman Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2009), 12.

Khasanah sosiologi hukum, mengkategorikan fungsi hukum sebagai *a tool of social control* yakni upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, dengan bertujuan terciptanya suatu keadaan dengan serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan efektivitas hukum fungsi tersebut akan tercapai jika tingkat keberhasilan berada pada tingkat seimbang.

Ahmad Ali menyatakan bahwa, efektivitas dari hukum dapat diketahui dengan mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Pada umumnya faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal atas pelaksanaan peran, wewenang, serta fungsi dari penegak hukum ketika menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakkan undang-undang tersebut.²⁸

B. Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung lima unsur, yaitu:²⁹

1. Faktor hukum

Faktor hukum adalah aturan yang mengatur ketentuan tentang dilaksanakannya hukum. Urgensi faktor hukum dalam penegakkan atau penerapan hukum sangat esensial, karena tanpa adanya suatu aturan hukum yang tegas mengatur suatu aturan maka suatu

²⁸ Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, (Bandung: Angkasa, 1997), 89.

²⁹ Salman Luthan, *Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis*, (Jurnal Hukum, Vol. IV, 7), 5.

penerapan aturan tidak bisa secara efektif berjalan sesuai yang diharapkan.

2. Faktor penegakan hukum

Faktor Penegakan Hukum merupakan pihak-pihak yang mempunyai keterlibatan dalam penegakkan hukum baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Urgensi faktor penegak hukum yakni tanpa adanya subjek yang menjalankan hukum maka suatu aturan tidak akan berjalan dan kurangnya kredibilitas tenaga manusia yang terampil tentu akan mengurangi keefektifan hukum yang berlaku.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas pendukung merupakan sarana untuk mencapai tujuan dibuatnya hukum tanpa sarana atau fasilitas yang diberikan suatu penerapan aturan hukum sulit untuk dijalankan.³⁰ Ruang lingkup fasilitas yaitu, sarana fisik, mekanisme organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.

4. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat merupakan objek yang penting karena ini adalah tempat dimana suatu aturan hukum akan berlaku atau diterapkan. Urgensi faktor ini yakni suatu aturan hukum harus

³⁰ Ibid., 6

melihat kondisi sosial masyarakat jika tidak maka akan terjadi kesenjangan yang mengakibatkan kurangnya efektivitas hukum yang dibuat. Oleh karena itu, masyarakat menjadi faktor penentu efektif atau tidaknya suatu aturan-aturan hukum yang akan diterapkan di lingkungan.

5. Faktor budaya

Faktor kebudayaan merupakan hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup manusia. Dalam kaitannya dengan efektivitas hukum, jika suatu aturan yang diterapkan belum menjadi kebiasaan maka akan mengurangi keefektifan aturan yang dibuat.³¹

Hukum tidak akan berjalan efektif jika hubungan antara kelima unsur sistem hukum terdapat kecacatan. Seperti halnya mesin hukum bekerja untuk menggerakkan roda keadilan jika salah satu *spare part* cacat maka akan berdampak pada jalannya mesin tersebut.

C. E-Court

1. Pengertian E-Court

E-court adalah instrumen sarana berperkara di pengadilan dengan bentuk pelayanan elektronik. Terdapat beberapa fitur yang menarik didalamnya meliputi pendaftaran perkara secara *online*, pembayaran biaya panjar secara *online*, pemanggilan pihak berperkara secara *online*,

³¹ Ibid., 7.

dan persidangan secara *online*.³²

2. Syarat penggunaan *E-Court*

Syarat dan ketentuan umum penggunaan aplikasi *E-Court*, antara lain:

1. Ketentuan ini berlaku untuk semua pengguna terdaftar aplikasi *E-Court*;
2. Aplikasi *E-Court* terdiri dari modul berperkara secara elektronik yang meliputi pendaftaran perkara (*E-filing*), pembayaran (*E-payment*), panggilan/pemberitahuan (*E-summons*), persidangan elektronik *E-Litigations*;
3. Pengguna *E-Court* hanya diperkenankan untuk menggunakan aplikasi demi tujuan yang dimaksud, yaitu pendaftaran, pembayaran, pengiriman dokumen terkait dan persidangan perkara;
4. Pengguna terdaftar bertanggung jawab sepenuhnya atas semua kegiatan yang dilakukan dengan *username* mereka masing-masing;
5. Pengguna terdaftar, dilarang untuk melakukan kegiatan apapun yang bisa membahayakan keamanan dan stabilitas aplikasi *E-Court*, atau data yang tersimpan di dalamnya;
6. Pengguna terdaftar harus memastikan penggunaan bahasa yang

³² Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*, (2019), 7.

sopan dan pantas dalam komunikasi lisan maupun tulisan pada setiap transaksi yang dilakukan melalui *e-court*;

7. Pengguna terdaftar dilarang untuk menggunakan aplikasi *E-Court* untuk melakukan tindakan-tindakan ilegal;
8. Pengguna terdaftar dianjurkan untuk tidak membagi *username* dan *password* ke orang lain;
9. Seluruh transaksi pada aplikasi *E-Court* dan modul-modul dibawahnya hanya dapat dilakukan pada hari dan jam kerja resmi pengadilan. Transaksi yang dilakukan diluar hari dan jam kerja resmi pengadilan akan dihitung efektif pada hari kerja selanjutnya.

3. Fitur *E-Court*

Aplikasi *E-Court* memiliki beberapa fitur untuk menunjang jalannya proses peradilan, diantaranya:³³

a. Pendaftaran perkara online (*E-Filing*)

Pendaftaran perkara online aplikasi *E-Court* untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana dan permohonan. Pendaftaran perkara ini adalah jenis perkara yang biasanya didaftarkan pada peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam pendaftarannya memerlukan *effort* atau usaha yang lebih, Hal

³³ Ibid., 10

inihlah yang kemudian menjadi alasan untuk membuat *E-Court* karena adanya kemudahan berusaha.³⁴

Keuntungan pendaftaran perkara secara *online* melalui aplikasi *E-Court* adalah:

- 1) Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran biaya perkara;
- 2) Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran *multi channel* atau dari berbagai metode pembayaran dari bank;
- 3) Dokumen tersip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media;
- 4) Proses temu kembali data yang lebih cepat.

Pendaftaran perkara *online* dapat dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah aktif melakukan pelayanan *E-Court*. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI.

Aplikasi *E-Filling* berguna untuk melakukan pendaftaran perkara secara elektronik dalam perkara gugatan dan/atau permohonan perdata, agama, tata usaha militer, atau tata usaha

³⁴ Ibid., 11

negara. Aplikasi ini fokus melakukan pendaftaran gugatan dan/ atau permohonan sekaligus memasukkan dokumen elektronik yang apabila kemudian terverifikasi dan diterima secara prosedural, akan memulai suatu perkara perdata atau untuk memasukkan dokumen elektronik atas perkara yang sudah ada.

Aplikasi *E-Filing* juga dapat digunakan untuk melakukan pengunggahan, maupun pengunduhan terhadap dokumen replik, duplik, dan kesimpulan. Pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/ tata usaha negara. Pengguna terdaftar wajib memperhatikan standar-standar teknis yang meliputi format dokumen, ukuran, jenis huruf, ukuran dan/atau batasan lain telah ditetapkan dalam mengunggah dokumen melalui aplikasi *E-Court*.³⁵

b. Pembayaran panjar biaya online (*E-Payment*)

Pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang di *generate* secara elektronik oleh aplikasi *E-Court*. Dalam proses *generate* tersebut sudah dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan. Selain itu, besaran biaya panjar radius yang ditetapkan oleh ketua pengadilan diperhitungkan

³⁵ Ibid 12

dengan jelas sehingga tertera sedemikian rupa, kemudian menghasilkan elektronik SKUM atau *E-SKUM*.

Dengan melakukan pendaftaran perkara secara *online* melalui aplikasi *E-Court*, pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran panjar biaya (*E-SKUM*) dan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (*Multi Channel*) yang tersedia³⁶. Setelah pendaftar melakukan pembayaran sesuai taksiran Panjar biaya (*E-SKUM*) pengadilan memberikan nomor perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi *E-Court* akan memberikan notifikasi/pemberitahuan ketika perkara sudah terdaftar di pengadilan.

c. Pemanggilan elektronik (*E-Summons*)

Panggilan sidang dan Pemberitahuan putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email masing-masing pihak berperkara serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada laman aplikasi *E-Court*.

Pemanggilan maupun pemberitahuan secara *online*, ke pengguna terdaftar dikenakan tanggung jawab untuk memastikan semua pemberitahuan yang dikirimkan melalui modul *E-PBT* dan

³⁶ Ibid., 13

/atau *E-PGL* dapat diterima dengan baik pada domisili elektronik yang telah terdaftar di pengadilan.

Semua panggilan maupun pemberitahuan yang dikirim ke alamat elektronik pengguna terdaftar dianggap telah diterima apabila pengguna *login* aplikasi *E-PBT* dan *E-PBL*. Pengguna terdaftar dianjurkan secara rutin memeriksa *log* pengiriman di *E-PBT* dan *E-PBL*. Laman ini dapat diakses pada *dashboard* akses pengguna terdaftar untuk menghindari kegagalan penerimaan *E-PBT* dan/atau *E-PGL*.³⁷


d. Persidangan elektronik (*E-Litigasi*)

E-litigasi merupakan salah satu empat fitur yang dimiliki oleh *E-Court (Electronic Court)*. Fitur tambahan ini muncul bersamaan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019. Tidak semua perkara di Pengadilan dapat dilakukan secara *E-Litigasi*, tetapi baru secara *Limitative* diberlakukan terhadap perkara dengan klasifikasi yakni gugatan, Bantahan, dan Permohonan.

Aplikasi *E-Court* mendukung persidangan secara dan bisa meyakinkan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan, dan atau Jawaban. Dokumen ini dapat diakses oleh petugas pengadilan dan para pihak. Tetapi, sebelum

³⁷ Ibid., 13

memasuki peradilan *virtual* pihak berperkara tetap dianjurkan untuk datang langsung ke pengadilan pada sidang pertama. Hakim meminta pengguna (Khususnya penggugat) untuk menyerahkan tiga dokumen asli, yaitu surat kuasa, surat gugatan dan Surat Persetujuan Prinsipal. Kemudian pada sidang pertama para pihak sudah lengkap, maka sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 akan ditempuh upaya mediasi terlebih dahulu dalam jangka waktu yang telah diatur.³⁸



³⁸ Ibid., 14

BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

A. Profil PA Ponorogo

1. Sejarah berdiri

Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo berdiri berdasarkan Stbl 1820 No 20 jo Stbl 1835 No 58. Sedangkan, perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama Ponorogo berdasarkan Stbl 1828 No 55, Stbl 1854 No 128 dan Stbl 1882 No 152. Secara administratif, entitas lembaga ini berada dibawah Departemen Kehakiman (*Departement Vanyustitie*) Pemerintah Hindia-Belanda (1882-1942) dengan nama *Priesterraad Organization*.³⁹

Lembaga peradilan bagi orang-orang Islam pada jaman penjajahan Belanda dikukuhkan kembali dengan dikeluarkannya Stbl 1882 No 152 dengan nama *Raad Agama* atau *Western Raad*. *Raad Agama* di Ponorogo, pada tahun 1885 berfungsi dan berwenangan dalam memutus perkara waris, nafkah fasakh dan sebagainya. Pada tahun 1937, pemerintah Hindia Belanda menerapkan teori resepsi atau "*receptie theorie*" yang secara berangsur-angsur wewenang *Raad Agama* dikurangi atau dibatasai yakni hanya masalah nikah, talak, cerai, rujuk (NTPCR). Adapun perkara kebendaan termasuk amal waris menjadi kewenangan *Land Raad*/Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur pada Stbl 1937 No 116 f dan 610.

³⁹ Website PA Ponorogo. <https://www.pa-ponorogo.go.id/> , (diakses pada tanggal 05 februari 2020, pukul 16.00).

Tetapi, setelah diakusisi oleh pemerintah Jepang tahun 1942-1945 instansi ini berada dibawah tangan Kehakiman *Gusaikanbu* dengan nama *Sooryo Hooiin*. Pengadilan Agama Ponorogo pada jaman penjajahan Jepang tetap menjalankan tugas untuk menyelesaikan perkara yang disengketakan orang-orang Islam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Landasan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Ponorogo adalah Stbl 1882 No 152 jo Stbl 1937 No 116 dan 610 dan Hukum Islam mengenai perkara Nikah Talak Cerai Rujuk (NTCR). Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa ini karena, memang Jepang tidak lama menjajah Indonesia serta tujuan utama memang bukan untuk menduduki.⁴⁰

Pada masa kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai dengan 24 Maret 1946, instansi PA berada dibawah departemen Kehakiman, setelahnya mulai tanggal 25 Maret 1946 diserahkan kepada Departemen Agama (Ditbinpera). Adapun teknis yuridisnya, PA Ponorogo berada dibawah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Cabang Surabaya yang dahulu merupakan Mahkamah Islam Tinggi (MIT) Cabang Surabaya. Pada masa itu, PA Ponorogo tidak memiliki sarana dan prasarananya yang memadai sehingga kurang bisa mencerminkan lembaga pemerintah sebagai penegak hukum. Demikian pula kekuasaan dan wewenang Pengadilan Agama Ponorogo tidak berubah dan sangat terbatas hanya perkara NTCR sebagaimana diatur dalam Stbl 1937 No 116 dan 610.

⁴⁰ Website PA Ponorogo. <https://www.pa-ponorogo.go.id/> , (diakses pada tanggal 05 februari 2020, pukul 16.00).

Sejak tahun 1947 Pengadilan Agama Ponorogo atas swadaya dari pada ulama' dan tokoh masyarakat secara resmi mempunyai gedung kantor sendiri yang beralamat di Jalan Bhayangkara Ponorogo (sebelah selatan Kantor POLRES Ponorogo). Tetapi kemudian, mulai tahun 1982 kantor Pengadilan Agama Ponorogo pindah di Jl. Ir. H. Juanda No. 25 Ponorogo sampai sekarang. Sampai saat ini secara yuridiksi instansi tersebut terakreditasi 1B karena kasus yang ditangani.

2. Visi dan misi

VISI

“Terwujudnya Pengadilan Agama Ponorogo yang Agung”

MISI

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Ponorogo.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesionalisme sumber daya manusia Pengadilan Agama Ponorogo.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Ponorogo.⁴¹

3. Letak geografis PA Ponorogo

Secara geografis, letak kantor Pengadilan Agama Ponorogo sejak tahun 1982 berada di Jl. Ir. H. Juanda No. 25 Ponorogo sampai sekarang.

⁴¹ Website PA Ponorogo. <https://www.pa-ponorogo.go.id/> , (diakses pada tanggal 05 februari 2020 pukul 16.00).

Wilayah yuridiksinya berada di Kabupaten Ponorogo yang secara spesifik berada di wilayah Provinsi Jawa Timur yang berjarak sekitar 200 Km sebelah barat daya ibu kota Propinsi, dan sekitar 800 Km sebelah timur ibu kota Negara Indonesia. Kabupaten Ponorogo terletak pada $111^{\circ} 7'$ hingga $111^{\circ} 52'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 49'$ hingga $8^{\circ} 20'$ Lintang Selatan.


Wilayah Kabupaten Ponorogo secara langsung berbatasan dengan Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk di sebelah utara. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek. Di sebelah selatan dengan Kabupaten Pacitan. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah).

Luas wilayah Kabupaten Ponorogo yang mencapai $1.371.78 \text{ km}^2$ habis terbagi menjadi 21 Kecamatan yang terdiri dari 21 kelurahan dan 301 desa. Bila dilihat menurut luas wilayahnya, Kecamatan yang memiliki wilayah terluas (di atas 100 km^2) secara berturut-turut adalah Kecamatan Ngrayun, Kecamatan Pulung dan Kecamatan Sawoo.⁴²

Kondisi topografi Kabupaten Ponorogo bervariasi mulai datarann rendah sampai pegunungan. Berdasarkan data yang ada, sebagian besar wilayah Kabupaten Ponorogo yaitu 79 % terletak diketinggian kurang dari 500 m di atas permukaan laut, 14,4% berada di antara 500 hingga 700 m di atas permukaan laut dan sisanya 5,9% berada pada ketinggian di atas 700 m.

⁴² Website PA Ponorogo. <https://www.pa-ponorogo.go.id/> , (diakses pada tanggal 05 februari 2020, pukul 16.00).

Secara topografis dan klimatologis, Kabupaten Ponorogo merupakan dataran rendah dengan iklim tropis yang mengalami dua musim kemarau dan musim penghujan dengan suhu udara berkisar antara 21 °s/d 37° Celcius.⁴³



Gambar 3.1 Peta Kabupaten Ponorogo

4. Tugas pokok fungsi PA Ponorogo

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjelaskan pada pasal 24 ayat (2) bahwa, Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Peradilan Agama, merupakan

⁴³ Website PA Ponorogo. <https://www.pa-ponorogo.go.id/>, (diakses pada tanggal 05 februari 2020 pukul 16.00).

salah satu badan peradilan dan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dengan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.⁴⁴

Pengadilan Agama Ponorogo yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat awal antara orang-orang yang beragama Islam. Ruang lingkup bidang sengketa yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Hal ini, diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 amandemen atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Selain tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai fungsi, antara lain:

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).⁴⁵
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, administra

⁴⁴ Website PA Ponorogo. <https://www.pa-ponorogo.go.id/> , (diakses pada tanggal 05 februari 2020, pukul 16.00).

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

pembangunan (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).⁴⁶
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).⁴⁷
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
6. Fungsi Lainnya :
 - a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab serta ruykat

⁴⁶ Website PA Ponorogo. <https://www.pa-ponorogo.go.id/> , (diakses pada tanggal 05 februari 2020, pukul 16.00).

⁴⁷ Undang-Undang No. 3 Tahun 2006

dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

- b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset atau penelitian dan memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁴⁸

5. Nama ketua PA Ponorogo

Daftar Ketua atau Pimpinan di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 1947-sekarang:

1.	KH. Human-Afraid	1947 - 1950
2.	KH. Syamsuddin	1950 - 1960
3.	KH. Moch. Hisjam	1960 - 1974
4.	K. Abidoellah	1974 - 1979
5.	Drs. Muchtar RM	1979 - 1990
6.	Drs. H. Moh. Djamhur, SH	1990 - 1999
7.	Drs. H. Muchtar RM, SH, M.Ag.	1999 - 2006
8.	M. Hasjim, SH	2006 - 2007

⁴⁸ Website PA Ponorogo. <https://www.pa-ponorogo.go.id/> , (diakses pada tanggal 05 februari 2020, pukul 16.00).

9.	H . Masyhuri Badar, SH	2007 - 2010
10.	H. Machfudz, S.H.	2010 - 2013
11.	Dra . Hj. Ati Khoiriyah, M.H.	2013 - 2016
12.	S. H . M. Munawan, S.H., M.Hum	2016 - 2018
13.	Drs. H. Asrofi, S.H., M.H.	2019 - 2020
14.	Drs. H. Abdurahman, S.H., M.H.	2020 - 2020
15.	H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H.	2021 - sekarang

6. Alamat lembaga

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 25 Kel. Tonatan, Kec. Ponorogo,
Kab. Ponorogo.⁴⁹

Telp : 0352 – 481133

Fax : 0352 – 481133

Website : www.pa-ponorogo.go.id

Email : pa.ponorogo.401514@gmail.com

Kode pos : 63418

B. *E-Court* di PA Ponorogo

1. Regulasi *E-Court* di PA Ponorogo

Regulasi atau seperangkat aturan yang mengatur tentang implementasi *E-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, secara fundamental sama dengan lembaga pada peradilan lain. Hal ini, karena pada

⁴⁹ Website PA Ponorogo. <https://www.pa-ponorogo.go.id/> , (diakses pada tanggal 05 februari 2020 pukul 16.00).

esensinya setiap badan yang berada dalam satu atap Mahkamah Agung harus menerapkan sistem tersebut sebagai upaya progresifitas hukum. Regulasi mengenai peradilan elektronik (*E-Court*), tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Berikut Isinya PerMA No 1 Tahun 2019 tersebut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Sistem informasi pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik;
3. Domisili elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah terverifikasi;⁵⁰
4. Pengguna terdaftar adalah advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung;

⁵⁰ PerMA No 1 Tahun 2019

5. Pengguna lain adalah subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung antara lain meliputi Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum (*In-House Lawyer*), Kuasa Isedentil yang ditentukan undang-undang;⁵¹
6. Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / Intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan / pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama / tata usaha militer / tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan;
7. Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi;
8. Penggugat adalah termasuk pemohon / pelawan / pembantah dalam suatu perkara;
9. Tergugat adalah termasuk termohon / terlawan / terbantah dalam suatu perkara;

⁵¹ PerMA No 1 Tahun 2019

10. Dokumen elektronik adalah dokumen terkait persidangan yang diterima, disimpan dan dikelola di Sistem Informasi Pengadilan;

11. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.

Pasal 3

1. Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha Negara;
2. Penggunaan sistem administrasi perkara secara elektronik pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali dapat dilaksanakan atas persetujuan para pihak dengan ketentuan administrasi perkara tersebut sudah dilaksanakan secara elektronik di tingkat pertama.

Pasal 4

Persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/ permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan / penetapan.⁵²

⁵² PerMA No 1 Tahun 2019

BAB II
PENGGUNA LAYANAN ADMINISTRASI PERKARA
SECARA ELEKTRONIK

Pasal 5

1. Layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain;⁵³
2. Persyaratan untuk dapat menjadi Pengguna Terdaftar bagi advokat adalah:
 - a. Kartu tanda penduduk
 - b. Kartu keanggotaan advokat; dan
 - c. Berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi
3. Persyaratan untuk pengguna lain, adalah:
 - a. Kartu identitas pegawai / kartu tanda anggota, surat kuasa dan / atau surat tugas dari kementerian / lembaga / badan usaha bagi pihak yang mewakili kementerian / lembaga dan badan usaha;
 - b. Kartu tanda penduduk / paspor dan identitas lainnya untuk perorangan; dan
 - c. Penetapan ketua pengadilan untuk beracara secara insidentil karena hubungan keluarga Calon Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain melakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Pengadilan.

⁵³ PerMA No 1 Tahun 2019

Pasal 6

1. Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain berhak menggunakan layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dengan segala fitur pendukungnya;⁵⁴
2. Domisili elektronik merupakan domisili yang dipilih oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain ketika menggunakan layanan administrasi persidangan secara elektronik.
3. Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain wajib tunduk pada syarat ketentuan yang diatur terhadap penggunaan sistem dan pelayanan administrasi perkara, persidangan secara elektronik berbasis teknologi informasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini dan / atau ketentuan lain sebagai pelaksana peraturan ini;
4. Syarat dan ketentuan terkait Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 7

1. Mahkamah Agung berhak melakukan verifikasi data pendaftaran, verifikasi perubahan data, penangguhan terhadap hak akses dan pencabutan status Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain;
2. Mahkamah Agung berhak menolak pendaftaran Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain yang tidak dapat diverifikasi;
3. Mahkamah Agung berwenang menindak segala bentuk pelanggaran yang

⁵⁴ PerMA No 1 Tahun 2019

dilakukan oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain terhadap syarat dan ketentuan penggunaan layanan administrasi perkara secara elektronik, yaitu berupa:⁵⁵

- a. Teguran;
- b. Penghentian hak akses sementara; dan
- c. Penghentian hak akses permanen (penghapusan akun).

BAB III

ADMINISTRASI PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN BIAYA

PERKARA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 8

Pendaftaran perkara oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain dapat dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Pasal 9

1. Penggugat menyampaikan gugatan melalui Sistem Informasi Pengadilan;
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti- bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.

Pasal 10

1. Pembayaran panjar biaya perkara ditujukan ke rekening Pengadilan pada bank secara elektronik;
2. Penambahan dan pengembalian panjar biaya perkara dilakukan secara elektronik.

⁵⁵ PerMA No 1 Tahun 2019

Pasal 11

Penetapan pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya perkara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam hal pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik, maka pengguna terdaftar dan Pengguna Lain membayar panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran secara elektronik.

Pasal 13

Pendaftaran perkara secara elektronik diproses oleh kepaniteraan pengadilan ke tahap selanjutnya setelah dinyatakan lengkap melalui proses verifikasi.

Pasal 14

1. Pendaftaran perkara upaya hukum dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadilan.
2. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pernyataan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, pembayaran biaya yang diperlukan dan penyampaian dokumen elektronik terkait.
3. Dalam hal pendaftaran upaya hukum dilakukan secara elektronik, keseluruhan proses pemberkasan perkara tersebut juga dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.⁵⁶

BAB IV

PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN SECARA ELEKTRONIK

⁵⁶ PerMA No 1 Tahun 2019

Pasal 15

1. Panggilan / pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada:
 - a. Penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik; dan
 - b. Tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik.
2. Pernyataan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b tidak berlaku dalam perkara tata usaha negara.

Pasal 16

Berdasarkan perintah hakim, jurusita/jurusita pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan ke domisili elektronik para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Pasal 17

1. Dalam hal pihak berdomisili di luar daerah hukum Pengadilan, panggilan/pemberitahuan kepadanya dapat disampaikan secara elektronik dan ditembuskan kepada Pengadilan di daerah hukum tempat pihak tersebut berdomisili;
2. Panggilan/pemberitahuan secara elektronik terhadap pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁷

Pasal 18

Panggilan / pemberitahuan secara elektronik merupakan panggilan / pembe-

⁵⁷ PerMA No 1 Tahun 2019

ritahuan yang sah dan patut, sepanjang panggilan / pemberitahuan tersebut terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang.⁵⁸

BAB V

PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 19

Hakim/Hakim ketua dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik pada sidang pertama untuk kelancaran persidangan elektronik.

Pasal 20

1. Persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;
2. Dalam hal perkara yang tidak memerlukan mediasi, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada sidang yang dihadiri kedua belah pihak;
3. Persetujuan penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik;
4. Dalam perkara tata usaha negara, jika gugatan diajukan secara elektronik maka tidak memerlukan persetujuan tergugat untuk melakukan persidangan secara elektronik.

Pasal 21

⁵⁸ PerMA No 1 Tahun 2019

1. Hakim/Hakim Ketua menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik dan duplik;
2. Setelah terlaksananya persidangan elektronik dengan acara penyampaian duplik, Hakim/Hakim Ketua menetapkan jadwal dan acara persidangan berikutnya hingga pembacaan putusan;
3. Jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui SIPP badan;
4. Persidangan secara elektronik dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan, sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan.

Pasal 21

1. Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, dilakukan dengan prosedur:
 - a. para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
 - b. setelah menenrna dan memeriksa dokumen elektronik terse but, Hakim/Hakim Ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak;⁵⁹
2. Jawaban yang disampaikan oleh tergugat harus disertai dengan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik;
3. Panitera Pengganti wajib mencatat semua aktivitas pada persidangan secara elektronik dalam Berita Acara Sidang Elektronik;
4. Para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan

⁵⁹ PerMA No 1 Tahun 2019

jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah berdasarkan peni l aian Hakim/ Hakim Ketua, dianggap tidak menggunakan haknya.

Pasal 23

1. Pihak ketiga dapat mengajukan permohonan intervensi terhadap perkara yang sedang disidangkan secara elektronik;
2. Pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mengikuti pemeriksaa persidangan secara elektronik;
3. Dalam hal pemohon intervensi tidak setuju mengikuti proses persidangan secara elektronik, Hakim/ Hakim Ketua menyatakan permohonan intervensi tersebut tidak dapat diterima melalui penetapan.

Pasal 24

1. Dalam hal disepakati oleh para pihak, persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/ atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan;
2. Persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan infrastruktur pada Pengadilan;
3. Segala biaya yang timbul dari persidangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Penggugat.⁶⁰

Pasal 25

Persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara berlaku

⁶⁰ PerMA No 1 Tahun 2019

Pasal 26

1. Putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik;⁶¹
2. Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum telah dilaksanakan dengan menyarnpaikan salinan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;
3. Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;
4. Putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk salinan putusan/penetapan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik;
5. Salinan putusan/penetapan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah;
6. Pengadilan mempublikasikan putusan/penetapan untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan.

Pasal 27

Persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada jaringan internet publik secara hukum memenuhi asas

⁶¹ PerMA No 1 Tahun 2019

dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan.

Pasal 28

1. Dalam hal prinsipal mengganti atau mencabut kuasa hukum atau advokat di tengah proses pemeriksaan persidangan, harus melaporkan terlebih dahulu kepada kepaniteraan pengadilan;
2. Kuasa hukum atau advokat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus merupakan Pengguna Terdaftar dan/ atau Pengguna Lain.⁶²

BAB VI

TATA KELOLA ADMINISTRASI PERKARA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 29

1. Panitera pengadilan berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran perkara secara elektronik;
2. Kepaniteraan pengadilan melakukan pencatatan dan perekaman informasi perkara di Sistem Informasi Pengadilan;
3. Informasi perkara yang ada di dalam Sistem Informasi Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register dan jurnal keuangan perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

1. Panitera Pengganti melaksanakan proses minutasi berkas persidangan

⁶² PerMA No 1 Tahun 2019

berdasarkan dokumen elektronik yang tersimpan pada sistem informasi;

2. Ketentuan mengenai susunan berkas persidangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

1. Pengadilan yang telah sepenuhnya menerapkan pencatatan register dan jurnal keuangan perkara secara elektronik dalam SIPP maka:
 - a. Tidak perlu mengisi dan menggunakan buku register dan jurnal keuangan perkara secara manual;
 - b. Harus menyampaikan laporan perkara secara elektronik; dan
 - c. Harus melakukan audit perkara secara periodik.
2. Pelaporan dan audit perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶³

Pasal 32

1. Pengadilan menerima informasi, data dan dokumen elektronik terkait perkara dan mengelolanya secara terpadu dalam Sistem Informasi Pengadilan;
2. Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam format dokumen olah kata dan/atau format suara maupun video;
3. Dokumen elektronik yang diterima dalam Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen elektronik gugatan, jawaban, replik, duplik, permohonan intervensi, kesimpulan dan

⁶³ PerMA No 1 Tahun 2019

pindaian bukti surat;

4. Kepaniteraan Pengadilan mengarsipkan data dan dokumen elektronik terkait perkara yang telah di putus dan berkekuatan hukum tetap secara terpadu.

Pasal 33

Ketua / Kepala Pengadilan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan terhadap proses layanan administrasi perkara dan persidangan.

Pasal 34

Mahkamah Agung menetapkan standar format dokumen elektronik yang diunggah oleh Pengguna Terdaftar dan/ atau Pengguna Lain ke dalam Sistem Informasi Pengadilan.⁶⁴

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Ketentuan hukum acara dan ketentuan lainnya terkait administrasi perkara dan persidangan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

1. Pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan, dilakukan secara

⁶⁴ PerMA No 1 Tahun 2019

bertahap berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung;

2. Sekretaris Mahkamah Agung dan Direktur Jenderal Badan Peradilan menetapkan peraturan pelaksana dan/atau perubahan ketentuan administrasi perkara yang diperlukan sesuai dengan karakteristik layanan dan perkara setiap peradilan untuk memastikan keberhasilannya.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 454) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 454) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39


Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2019.⁶⁵

2. **Layanan *E-Court* di PA Ponorogo**

⁶⁵ PerMA No 1 Tahun 2019

a. Tahapan pendaftaran akun *E-Court* untuk pengguna terdaftar (advokat)

Pengguna terdaftar atau Advokat merupakan pengguna yang bersifat tetap karena sering menggunakan layanan tersebut untuk mengadakan perkara. Berikut tata cara pendaftarannya:



Berikut uraiannya

1. Tahap pertama, advokat harus login ke laman *E-Court* Mahkamah Agung (<https://ecourt.mahkamahagung.go.id>);
2. Tahap kedua, advokat harus melengkapi data yang termuat di laman tersebut;
3. Tahap ketiga, advokat harus mengaktivasi akun yang didaftarkan. Aktivasi tersebut dilakukan melalui email yang terdaftar;⁶⁶
4. Tahap keempat, advokat harus login kembali ke laman *E-Court* Mahkamah Agung dengan menggunakan *email* dan *password* yang


⁶⁶Muh. Ridha Hakim. *Implementasi E-court di Mahkamah Agung Menuju Peradilan yang Modern*. (Jakarta:Prenada Media Grup, 2019), 7.

telah didaftarkan pada tahap awal;

5. Tahap kelima, advokat wajib melengkapi data berupa Nama, Alamat Kantor, Nomor Telp/Fax, Nomor HP, Nomor Induk KTA, Organisasi, Tanggal mulai berlaku KTA, Tanggal habis berlaku KTA, Tanggal penyempahan, Nomor BA Sumpah, Tempat penyempahan, Nomor KTP, Bank untuk pengembalian sisa panjar, Nomor Rekening, Nama akun pada rekening;
6. Tahap keenam, advokat ajib mengunggah file dokumen pendukung (bertipe gambar/pdf) yang diantaranya Kartu Tanda Anggota (KTA), Berita Acara Penyempahan, dan KTP.⁶⁷

b. Tahapan pendaftaran akun *E-Court* pengguna lain (insedentil)

Pengguna lain atau insedentil merupakan pengguna yang bersifat *temporary* karena hanya menggunakan layanan tersebut untuk perkara yang sifatnya terbatas. Berikut tata cara pendaftarannya:



⁶⁷ Ibid., 8

Berikut uraiannya:


1. Tahap pertama, pengguna lain harus datang ke pengadilan yang sesuai dengan wilayah yuridiksinya;
2. Tahap kedua, pengguna lain mengambil nomor antrian yang disiapkan oleh pihak pengadilan;
3. Tahap ketiga, pengguna lain menghampiri pelanangan pojok *E-Court*. Hal ini karena, pengguna lain tidak mempunyai kewenangan untuk mendaftarkan sendiri akunnya berbeda dengan advokat yang bisa daftar dimana saja;
4. Tahap keempat, pengguna lain wajib menyiapkan dokumen berupa KTP/SIM/Pasport sebagai syarat awal dibuatnya akun;
5. Tahap kelima, pengguna lain wajib mengisi formulir yang tersedia;
6. Tahap keenam, petugas *E-Court* membuatkan *E-Court* sesuai dengan formulir yang diisi;
7. Tahap ketujuh, petugas pojok *E-Court* akan memverifikasi akun yang telah dibuat melalui sistem yang dimiliki. Setelah terverifikasi Pengguna lain akan menerima email berupa username dan password untuk login *E-Court* untuk kemudian mendaftarkan perkaranya.⁶⁸

c. Tahapan pendaftaran perkara melalui *E-Court* di PA Ponorogo

Tahapan pendaftaran perkara melalui layanan *E-Court* pada dasarnya menganut sistem cepat, mudah, biaya ringan. Maka dari itu,

⁶⁸ Muh. Ridha Hakim. *Implementasi E-court di Mahkamah Agung Menuju Peradilan yang Modern*. (Jakarta:Prenada Media Grup, 2019), 10.

dasar yang telah menjadi target tersebut harus terealisasi dengan mekanisme yang efektif dikonsepsikan.⁶⁹ Penulis akan mencoba ilustasikan tahapan tersebut melalui skema di bawah ini:



berikut uraiannya:

1. Memilih pengadilan

Pengguna memilih lokasi pengadilan yang sesuai dengan wilayah yuridiksinya. Selanjutnya, pada menu pendaftaran perkara pengguna memilih kebutuhan jenis perkara yaitu *Gugatan Online*, *Bantahan Online*, *Gugatan Sederhana Online*, dan *Permohonan Online*.

2. Mendapatkan nomor register *online* (bukan nomor perkara)

Setelah memilih lokasi pengadilan, pengguna terdaftar/pengguna lain akan mendapatkan nomor register *online*. Setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku dalam pendaftaran *online* melalui *E-Court* tekan tombol daftar.

⁶⁹ Website PA Ponorogo. <https://www.pa-ponorogo.go.id/>, (diakses pada tanggal 06 februari 2020 pukul 20.00).

3. Pendaftaran kuasa

Pendaftaran surat kuasa adalah bagian dari tahapan dimana pengguna terdaftar atau pengguna lain harus mengunggah surat kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara.

4. Mengisi data pihak

Pengisian data pihak terdiri dari data penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon yang harus dilengkapi baik identitas penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon, yang terdiri dari (nama alamat keterangan lain) Dengan melengkapi data di atas maka panjar biaya dapat ditaksir secara otomatis sesuai dengan radius masing-masing wilayah.⁷⁰

5. Upload berkas

Tahapan berikutnya, adalah melengkapi dokumen gugatan yang berisikan berkas gugatan dan persetujuan principal. Bentuk berkas harus sesuai dengan format yang ditentukan dan tidak boleh melebihi batas limit ukuran.

6. Elektronik SKUM

Dengan lengkapnya data pendaftaran dan dokumen pendaftaran perkara, maka pengguna akan mendapatkan taksiran panjar biaya dalam bentuk E-SKUM yang *degenerate* otomatis oleh sistem.

7. E-Payment

⁷⁰ Muh. Ridha Hakim. *Implementasi E-court di Mahkamah Agung Menuju Peradilan yang Modern*. (Jakarta:Prenada Media Grup, 2019), 13.

Pengguna terdaftar atau pengguna lain setelah mendapat E-SKUM, akan mendapat nomor pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara

8. Mendapatkan nomor perkara

Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi disaat pendaftaran perkara sudah dilakukan pembayaran yang selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi perkara tersebut untuk tahap selanjutnya.⁷¹

d. Tahapan E-Litigasi

Ilustrasi proses berperkara melalui platform *E-Court* dideskripsikan melalui skema, di bawah ini:⁷²



berikut uraiannya:

⁷¹ Ibid., 16

⁷² Website PA Ponorogo. <https://www.pa-ponorogo.go.id/> ,(diakses pada tanggal 06 februari 2020 pukul 20.00).

1. Penyerahan surat kuasa

Tahap ini, mensyaratkan para pencari keadilan untuk memberikan keterangan kuasa bagi yang berperkara menggunakan jasa advokat atau jika tidak menggunakan jasa advokat dapat menyerahkan bukti berperkara.

2. Menawarkan peradilan elektronik kepada para pihak

Tahap ini, hakim melakukan penawaran kepada para pihak untuk selanjutnya dilakukan proses peradilan secara elektronik atau konvensional. Tahap ini dilaksanakan setelah proses mediasi tidak mendapat kesepakatan bersama. Peradilan elektronik khususnya diperadilan agama, tidak dapat dilaksanakan jika hanya satu pihak saja berkenan.

3. Penetapan *court calendar*

Tahap ini, dilakukan setelah para pihak menyetujui pelaksanaan peradilan secara elektronik. Hakim selaku pihak yang berwenang akan menetapkan tanggal berperkara sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.⁷³

4. Jawab-jawab elektronik

Tahap ini, merupakan fase untuk para pihak wajib menyampaikan secara elektronik dokumen jawaban, replik, dan duplik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Perbedaan dengan sistem

⁷³ Muh. Ridha Hakim. *Implementasi E-court di Mahkamah Agung Menuju Peradilan yang Modern* (Jakarta:Prenada Media Grup, 2019), 17.

konvensional yakni dokumen yang disampaikan harus dalam format Pdf atau rtf/doc (dianjurkan yang bisa diedit untuk dimasukkan dalam putusan).

5. Pembuktian/Pemeriksaan saksi

Tahap ini, berbeda dengan tahap lain yang menggunakan sistem *online* persidangan untuk pembuktian dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Para pihak wajib mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermaterai cukup ke dalam *E-Court*. Hal ini menunjukkan, pada sidang pembuktian para pihak yang bersangkutan dengan agenda sidang pada hari itu, dapat menghadiri persidangan untuk menunjukkan bukti asli yang akan dicocokkan dengan bukti surat yang telah di upload ke dalam *E-Court*.⁷⁴

Tetapi pemeriksaan bukti surat atau saksi, selain dapat dilaksanakan di ruang sidang yang dihadiri oleh para pihak dengan bukti saksi atau ahli yang dihadirkannya, dapat pula dilaksanakan secara elektronik. Caranya yaitu dengan dilakukan dengan jarak jauh menggunakan infrastruktur pengadilan agama, semacam *teleconfrence* dengan *live streaming* di ruang media center.

6. Penyampaian kesimpulan elektronik

Para pihak menyampaikan kesimpulan berupa dokumen elektronik melalui *E-Court*. Setelah majelis hakim menerima dan

⁷⁴ Ibid., 18

meneliti dokumen tersebut, selanjutnya melakukan verifikasi atas dokumen dimaksud melalui menu yang tersedia pada *E-Court*. Adapun bagi pihak yang tidak mengirimkan kesimpulan pada tanggal yang telah ditetapkan secara elektronik, maka dianggap sudah tidak memenuhi haknya untuk menyampaikan kesimpulan dan tidak ada penjadwalan ulang kembali untuk itu. Dokumen kesimpulan akan terkirim kepada pihak lawan, ketika ketua majelis menutup dan menetapkan tundaan sidang untuk pembacaan putusan.⁷⁵

7. Putusan elektronik

Putusan atau penetapan dibacakan oleh Majelis Hakim secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pengucapan putusan atau penetapan dilaksanakan melalui aplikasi *E-Court* pada jaringan internet *public* sehingga dapat diakses dan sangat relevan dengan asas terbuka untuk umum. Pembacaan putusan atau penetapan tersebut dapat dihadiri oleh para pihak dapat juga tidak dihadiri oleh para pihak. Bersamaan diunggahnya putusan tersebut secara elektronik ke dalam SIPP, maka salinannya melalui persetujuan Panitera sidang langsung dapat diakses oleh para pihak melalui *E-Court* dalam format Pdf. Hal ini menandakan, pembacaan putusan atau penetapan yang diberikan dianggap telah dihadiri oleh

⁷⁵ Ibid., 19

para pihak dan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Pengadilan dapat memberikan salinan putusan atau penetapan baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Penerbitan salinan putusan atau penetapan tersebut, dikenai biaya PNBPN yang dapat disetorkan melalui elektronik. Salinan putusan atau penetapan tersebut, kemudian dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik yang dibubuhi tandatangan elektronik panitera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.⁷⁶

e. Data penggunaan *E-Court* di PA Ponorogo tahun 2019-2022

Data dibawah ini, merupakan data perkara yang didaftarkan melalui laman *E-Court*. Informasi tersebut diperoleh melalui arsip berkas PA Ponorogo dan laman resmi *mapping E-Court* Mahkamah Agung RI.⁷⁷ Berikut pemaparannya:

Tabel 1 data implementasi *E-Court* pada tahun 2019

No	Nama	tahun	Jumlah Perkara
1.	Pendaftaran perkara	2019	200
2.	Berhasil nomor perkara	2019	200
3.	Total E-Litigasi	2019	0

Tabel 2 data implementasi *E-Court* pada tahun 2020

P O N O R O G O

⁷⁶ Ibid., 19

⁷⁷ Hasil Penelitian di PA Ponorogo

No	Nama	Tahun	Jumlah Perkara
1.	Pendaftaran perkara	2020	363
2.	Berhasil nomor perkara	2020	352
3.	Total E-Litigasi	2020	0

Tabel 3 data implementasi *E-Court* tahun 2021⁷⁸

No	Nama	tahun	Jumlah Perkara
1.	Pendaftaran perkara	2021	495
2.	Berhasil nomor perkara	2021	485
3.	Total E-Litigasi	2021	1

Tabel 4 data implementasi *E-Court* tahun 2022

No	Nama	tahun	Jumlah Perkara
1.	Pendaftaran perkara	2022	579
2.	Berhasil nomor perkara	2022	561
3.	Total E-Litigasi	2022	8

Berdasarkan pemaparan data di atas, dapat diketahui bahwa terdapat kenaikan penggunaan layanan *E-Court* pada setiap tahunnya. Jika dipersentasekan kenaikan yakni, 2019 0%, 2020 45%, 2021 27%, 2022 15% (Masih berjalan).

f. Jenis perkara yang masuk melalui *E-Court*

Data ini merupakan jenis perkara yang didaftarkan melalui laman *E-Court*. Informasi ini, diperoleh melalui arsip berkas PA Ponorogo dan

⁷⁸ <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourtagama/> (diakses pada tanggal 05 januari 2020, pukul 15.00).

dan laman resmi *mapping E-Court* Mahkamah Agung RI.

Tabel 1 jenis perkara yang didaftarkan melalui pendaftaran *online* pada tahun 2019:

No	Nama	tahun	Jumlah Perkara
1.	Perkara Gugatan	2019	155
2.	Perkara Gugatan Sederhana	2019	0
3.	Perkara Permohonan	2019	5

Tabel 2 jenis perkara yang didaftarkan melalui pendaftaran *online* pada tahun 2020:⁷⁹

No	Nama	tahun	Jumlah Perkara
1.	Perkara Gugatan	2020	353
2.	Perkara Gugatan Sederhana	2020	0
3.	Perkara Permohonan	2020	10

Tabel 3 jenis perkara yang didaftarkan melalui pendaftaran *online* tahun 2021:

No	Nama	tahun	Jumlah Perkara
1.	Perkara Gugatan	2021	461
2.	Perkara Gugatan Sederhana	2021	0
3.	Perkara Permohonan	2021	34

Tabel 4 jenis perkara yang didaftarkan melalui pendaftaran *online* tahun 2022:⁸⁰

⁷⁹ Hasil Penelitian di PA Ponorogo

No	Nama	tahun	Jumlah Perkara
1.	Perkara gugatan	2022	554
2.	Perkara gugatan sederhana	2022	0
3.	permohonan	2022	25

Berdasarkan pemaparan data di atas, dapat diketahui bahwa terdapat kenaikan jenis perkara yang didaftarkan melalui layanan *E-Court* pada setiap tahunnya. Jika dipersentasekan kenaikannya yakni, Perkara Gugatan 2019 0%, 2020 56%, 2021 23%, 2022 17% (Masih berjalan), Perkara Permohonan 2019 0%, 2020 50%, 2021 71%, 2022 -36% (Masih berjalan).

g. Implementasi *E-Court* di PA Ponorogo (data wawancara)

Wawancara berguna untuk memperoleh keterangan atau data dengan cara tanya jawab langsung.⁸¹ Wawancara peneliti tentang *E-Court* dilakukan dengan Petugas PTSP, Hakim, Advokat, dan Masyarakat.

1) Wawancara hakim (Dr. Massadi, S.Ag., M.H.)

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Hakim PA Ponorogo Bapak Dr. Massadi, S.Ag., M.H. tentang *E-Court* diperoleh data bahwa:⁸²

a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tenta

⁸⁰ <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourtagama/> (diakses pada tanggal 05 januari 2020, pukul 15.00).

⁸¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), 160

⁸² Wawancara peneliti tentang *E-Court* (hakim)

E-Court, bertujuan untuk memepermudah para penegak keadilan. Data yang dikirimkan melalui aplikasi tersebut dapat dengan mudah diterima dan tidak rusak daripada data yang sifatnya *hardcopy*. Hakim menilai layanan ini sudah seharusnya banyak digunakan oleh para pencari keadilan karena dapat mengakomodir banyak perkara dibanding manual sehingga proses peradilan menjadi lebih efisien dan efektif. Selain itu, biaya yang dikeluarkan juga *relative* sedikit dibanding pendaftaran manual;

b) *E-Court* dalam perannya mencari kebenaran yang sifatnya materil kurang memang maksimal karena kurangnya keterkaitan emosional. Tetapi, konteks peradilan perdata pada umumnya menggunakan kebenaran formil sebagai landasannya.⁸³ Semisal dibutuhkan untuk mencari kebenaran materil jika memungkinkan hakim akan melakukan proses siding secara konvensional dengan Hukum Acara HIR/Rbg;

c) Penggunaan *E-Court* relevan dengan keadaan sekarang yang mulai beralih ke digitalisasi. Hukum acara HIR/Rbg memang hanya mengakomodir jalannya proses

⁸³ Wawancara peneliti tentang *E-Court* (hakim)

secara konvensional tetapi tidak serta adanya hukum acara yang sifatnya elektronik seperti dalam perma No 1 tahun 2019 menghapus hukum acara yang sebelumnya. Kedua aturan tersebut tidak bisa dipertentangkan karena sifatnya saling mengisi. Maka dari itu, melihat kondisi lapangan harus secara komprehensif untuk memilih hukum acara mana yang digunakan;

- d) Layanan *E-Litigasi* pada *E-Court* tidak bisa digunakan jika hanya satu pihak saja yang menghendaki. Tidak adanya persetujuan oleh pihak lain ini yang kemudian mengakibatkan jalannya proses *E-litigasi* tidak selalu sejajar dengan *E-Court*. Meski pintu masuk perkaranya dengan *E-Court* dan *E-Litigasi* termasuk dalam fiturnya, tetapi sangat memungkinkan tidak beracara dengan sarana *E-Litigasi*. Kebanyakan fitur ini hanya digunakan untuk mengunggah putusan yang ditetapkan dan penggunaannya pun kebanyakan masih dari segi advokat;⁸⁴
- e) Upaya untuk menggunakan *E-Litigasi* selalu disarankan Majelis Hakim khususnya kepada advokat selaku kuasa hukum pihak berperkara. Setelah proses mediasi tidak

⁸⁴ Wawancara peneliti tentang *E-Court* (hakim)

menghasilkan titik temu dan berlanjut ke meja hijau hakim selalu menyarankan para pihak untuk bersidang menggunakan *E-Litigasi*. Tetapi, hal ini hanya berguna jika keduanya menggunakan jasa advokat.

- f) Untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dari penepatan *court calendar*, majlis hakim lewat petugas akan mengingatkan pihak berperkara sebelum dilaksanakannya proses peradilan. Jika mungkin sampai terjadi penyimpangan hakim akan membuat jadwal peradilan/*court calendar* baru untuk proses peradilan yang terlewat;
- g) Aplikasi *E-Court* pada awal peluncurannya sering eror karena *overload* dalam penggunaannya. Selain itu, MA sendiri juga sering melakukan *maintenance* aplikasi untuk memelihara fasilitas, memperbaiki serta melakukan penyesuaian agar mendapatkan kondisi ideal sesuai dengan perencanaan;⁸⁵

2) Wawancara petugas (Ari Wahyudi, S.H.I)

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Petugas PA Ponorogo Bapak Ary Wahyudi, S.H.I. tentang *E-Court* diperoleh data bahwa:

⁸⁵ Wawancara peneliti tentang *E-Court* (hakim)

- a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang *E-Court*, dari segi pelayanan dinilai mempermudah terutama bagi pencari keadilan khususnya *lawyer/advokat*. Mereka dengan adanya fasilitas *E-Court* dapat mengakomodir banyaknya kasus yang didaftarkan.. Layanan ini dikembangkan juga untuk masyarakat umum, namun untuk mereka masih dibantu oleh petugas ptsp pengadilan karena mereka belum mengetahui blangko yang diisi. Selain itu, *E-Court* biayanya juga ringan dibanding pendaftaran manual;
- b) PA Ponorogo dalam menegakkan keadilan di wilayah yuridiksinya telah mempersiapkan seluruh kebutuhan untuk menunjang implementasi hukum khususnya *E-Court* baik teknis maupun non teknis. Maka dari itu, menanggapi PerMA No 1 Tahun 2019 teknologi yang disiapkan yakni jaringan, ruang *teleconference* ruang sidang dan lain-lain;⁸⁶
- c) PA Ponorogo mengenalkan layanan *E-Court* pada masyarakat/advokat menggunakan banner, x banner serta iklan di platform yang dimiliki PA Ponorogo dll. Sosialisasi utama pada awal *launching E-Court* adalah

⁸⁶ Wawancara peneliti tentang *E-Court* (petugas PA)

untuk advokat (pengguna terdaftar) karena kepentingan yang mereka miliki lebih tinggi dibandingkan masyarakat. Sedangkan untuk masyarakat (pengguna lain) sosialisasi hanya dilakukan lewat pengarahannya dari petugas. Bagi pihak yang dinilai masih muda dan mumpuni dibidang IT mereka dianjurkan untuk menggunakan *E-Court*;

d) Pada awal *launching* layanan *E-Court* PA menginisiasi para advokat khususnya yang muda untuk menggunakan layanan tersebut dengan mengadakan asistensi/seminar di Aula lembaga. Sosialisasi tersebut mengundang jaringan advokat yang ada disekitar dengan dengan jumlah 40 puluh orang untuk mengikuti acara yang diadakan;⁸⁷

e) Kebijakan *E-Court* tidak mengikat para advokat untuk wajib menggunakan layanannya, jika mereka merasa keberatan mereka bisa menggunakan layanan manual. Fasilitas ini, memang disediakan untuk mempermudah para *lawyer* tetapi tidak ada paksaan menggunakan didalamnya hanya sebatas anjuran/saran untuk setiap

⁸⁷ Wawancara peneliti tentang *E-Court* (petugas PA)

organisasi advokat minimal salah satu bisa menggunakan layanan tersebut;

- f) Penggunaan fitur *E-Litigasi* di PA Ponrogo selalu mengupayakan pengarahannya untuk menggunakannya. Tetapi problem lain muncul yakni sulit dilakukan jika masyarakat biasa yang melakukan tanpa didampingi advokat yang notabennya sudah terbiasa. Selain itu, biasanya yang menggunakan fitur ini pengacara yang *principalnya* di luar negeri;
- g) Layanan untuk pengguna lain di PA Ponorogo cukup banyak, terdapat sekitar 50 orang pengguna sejak awal 2022. Pada tahun sebelumnya juga sudah ada dan lumayan tinggi. Selain itu petugas juga memberikan arahan kepada mereka pengguna lain yang sekiranya mumpuni karena masih muda;
- h) Perkembangan *E-Court* di PA Ponorogo cukup signifikan dilihat dari sisi akumulasi penggunaan pertahunnya.

3) Wawancara advokat (Endang Misnati S.H)

Berdasarkan Hasil wawancara dengan advokat (Endang Misnati S.H) tentang *E-Court* diperoleh data bahwa:⁸⁸

⁸⁸ Wawancara peneliti tentang *E-Court* (advokat)

- a) Adanya Perma no 1 tahun 2019, mengkomidir jalannya proses peradilan menjadi lebih efektif dan efisien. Bagi pengacara tidak perlu repot menunggu di pengadilan cukup meninjau dari sistem saja, meski tidak semua proses dapat diberlakukan secara *online* tetapi platform tersebut cukup memudahkan. Selain itu *database* juga dijamin aman keberadaannya dan dapat ditinjau kapan saja;
- b) Secara fundamental moto Mahkamah Agung tentang persidangan cepat, mudah, dan berbiaya ringan sudah teraplikasikan meski terkadang ada sedikit hambatan yang cukup merepotkan karena jaringan yang kadang kurang stabil;
- c) Masalah yang sering dijumpai pada *E-Court* yakni ketika pembayaran terjadi *delay*. Gagalnya pada proses transfer biasanya terjadi karena terdapat gangguan pada sistem atau server dari bank. Akibatnya pihak yang berperkara harus konfirmasi ulang, hal ini tentu menambah lama proses peradilan;⁸⁹
- d) Sidang *E-Court* (*E-litigasi*) yang selama ini dijalani pengacara tidak ada tatap muka pada saat gugatan

⁸⁹ Wawancara peneliti tentang *E-Court* (advokat)

jawaban replik duplik dan kesimpulan. Karena tidak ada tatap muka maka tidak ada pembacaan yang dilakukan oleh para pihak cukup di *upload* saja;

e) PA Ponorogopada awal *launching* layanan *E-Court* mengundang para advokat khususnya yang advokat muda untuk menggunakan layanan elektronik. Undangan tersebut juga disambut gembira para advokat karena terdapat urgensi untuk mempermudah jalannya proses peradilan. Pihak pengadilan juga memberikan bimbingan secara masif untuk para advokat mendaftar akun layanan *E-Court*;

f) tidak ada ketentuan untuk memaksa pada PerMA untuk menggunakan *E-Court*. tetapi kebijakan yang diberikan PA tentang anjuran dan asistensi untuk menggunakan layanan tersebut disambut meriah para advokat karena perlu adanya bimbingan tersebut agar tidak salah jalan mengingat syarat untuk pengguna terdaftar cukup banyak dan rumit sehingga hal ini sangat bermanfaat bagi kami;

4) Wawancara masyarakat

Wawancara masyarakat, dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner terbuka. Sampel yang digunakan untuk mengisi kuisioner tersebut ditentukan menggunakan

teknik *purposive sampling* karena penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian ini, menekankan untuk mencari orang/kelompok/tempat kejadian sebagai objek yang diteliti guna memberikan informasi. Teknik tersebut member otoritas bagi peneliti dalam memilih sampel yang dinilai mempunyai pengetahuan atau informasi tentang materi yang sedang diteliti.⁹⁰

Pada implementasinya di PA Ponorogo peneliti mengambil sample (ukuran populasi) melalui beberapa kriteria yaitu, pihak berperkara, berumur 23-35 tahun, wilayah yuridiksi PA Ponorogo. Berdasarkan kriteria tersebut, sebanyak 15 orang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel dan menjawab pertanyaan sebagai berikut:

- a) Apakah saudara tahu mengenai PerMA No 1 Tahun 2019 tentang *E-Court* atau peradilan elektronik?
- b) Darimana saudara menegtahui mengenai laman *E-Court* tersebut?
- c) Apakah saudara menggunakan *E-Court* untuk berperkara?
- d) Mengapa saudara memilih menggunakan/tidak menggunakan *E-Court* untuk berperkara?

⁹⁰ Sirajuddin Saleh. Analisis Data Kualitatif. (Bandung : Pustaka Ramadhan, 2017), 35.

- e) Apakah saudara mengetahui cara pendaftaran *E-Court* sebagai sarana berperkara?
- f) Apakah saudara tertarik menggunakan platform tersebut ketika berperkara?
- g) Apakah saudara mengetahui keuntungan jika menggunakan *E-Court* untuk berperkara?

Hasil survey penelitian dilingkungan PA Ponorogo melalui kuesioner terbuka dari 15 (lima belas) sample responden, ternyata baru terdapat 20% (dua puluh persen) saja masyarakat yang tahu.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Regulasi *E-Court* di PA Ponorogo perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Regulasi atau seperangkat aturan yang mengatur mengenai implementasi *E-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, secara fundamental menganut PerMA No 1 Tahun 2019. Maka dari itu, analisis yang akan dibahas penulis adalah bersifat khusus yakni peninjauan *E-Court* dari sisi Faktor Hukum Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. Berikut pemaparannya:

1. Modernisasi sistem peradilan

PerMA No 1 Tahun 2019 merupakan suatu gagasan yang sesuai dengan perkembangan jaman saat ini. Hal tersebut senada dengan Pasal 2, yang berbunyi:⁹¹

“Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern”

Poin yang didapat pada pasal tersebut yakni, hadirnya *E-Court* dicita-citakan mampu menjadi infrastruktur berguna bagi masyarakat modern yang mulai bergantung pada teknologi.

⁹¹ PerMA No 1 Tahun 2019

2. Pergeseran berita acara

Problematika yang muncul pasca berlakunya PerMA No 1 Tahun 2019 adalah, anggapan adanya pergeseran hukum acara di pengadilan. Sebagai contoh, berita pemanggilan para pihak yang biasanya dilakukan oleh juru sita/juru sita pengganti dengan membawa surat panggilan resmi dari pengadilan bergeser menjadi pemanggilan secara elektronik, dengan cara mengirim pesan melalui *E-mail* yang terdaftar sebagai alamat domisili para *pihak* (*vide: BAB 18 PerMA No 3/2019*). Ketentuan ini mengandaikan bahwa, surat panggilan yang disampaikan secara elektronik sudah dianggap sah bertemu langsung dengan pihak yang berperkara.

Secara normatif memang hukum acara di Indonesia berkiblat pada HIR/RBg, tetapi hadirnya PerMA No 1 Tahun 2019 yang mengatur peradilan elektronik tidak bisa dikatakan sebagai disparitas antara aturan hukum. Hal ini, karena sifatnya yang saling mengisi sehingga kedudukannya tidak bisa dikatakan mengganti atau menganulir sepenuhnya ketentuan dalam HIR/RBg.⁹²

Selain itu, kedudukan antara PerMA No. 1 Tahun 2019 dengan HIR/ RBg tidak bisa dikontradiksikan hal ini tertunang pada Pasal 35, yang berbunyi:

“Ketentuan hukum acara dan ketentuan lainnya terkait

⁹² Ibid., 17

administrasi perkara dan persidangan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung ini”

Maka dari itu, Perma No. 1 Tahun 2019 dirancang sebagai aturan yang dapat diaplikasikan karena merupakan pengejawantahan spirit Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjunjung tinggi asas sederhana, cepat, biaya ringan.⁹³

3. Kontradiksi antar PerMA *E-Court*

Sebelum hadirnya PerMA Nomor 1 Tahun 2019 terdapat aturan lain yang mengatur tentang pelaksanaan *E-Court* yakni PerMA Nomor 3 tahun 2018. Peraturan terbaru saat ini memang bertujuan untuk melengkapi aturan lama yang dinilai belum maksimal, hal ini tertuang pada Pasal 37 PerMA Nomor 1 Tahun 2019, yang berbunyi:

“Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 454) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini”

Meskipun demikian, penulis mengkritisi Pasal tersebut

⁹³ Julianto, dkk. “Efektivitas Implementasi Kebijakan E-litigasi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Batam, Indonesia” Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: 2021. Universitas Pendidikan Ganesha, 2021 Volume 3 Nomor 1:15.

dengan Pasal 38 PerMA Nomor 1 Tahun 2019, yang berbunyi:

“Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 454) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”

Poin yang penulis dapat antara dua pasal tersebut yakni adanya tumpang tindih aturan yang menyatakan berlaku atau tidaknya PerMA Nomor 3 Tahun 2018. Seharusnya jika aturan lama tidak digunakan maka pasal tersebut tidak perlu dimuat pada aturan yang terbaru. Hal ini, justru membuat tidak tegasnya aturan sehingga akan menimbulkan persepsi yang salah dari pelaksana tugas dilapangan dan berimbas menghambat proses implementasi *E-Court*.

Maka dari itu, faktor hukum merupakan salah satu faktor penting dalam menerapkan hukum, tanpa adanya aturan hukum yang tegas dan jelas maka suatu aturan yang dibuat niscaya tidak akan berjalan efektif. Faktor hukum, berarti aturan hukum yang mengatur baik berbentuk undang-undang atau aturan lain yang berkaitan dengan aturan untuk mencapai suatu tujuan (Sianjar, 2019).⁹⁴

B. Layanan *E-Court* di PA Ponorogo perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Implementasi *E-Court* di PA Kabupaten Ponorogo, secara fundamental

⁹⁴ Ibid 90

menganut PerMA No 1 Tahun 2019. Berikut analisis yang akan dibahas penulis ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto:

1. Faktor penegak hukum

Penegak hukum (*stakeholder*) secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam penegakkan *E-Court* di Pengadilan Agama, penegak hukum yang dimaksud organisatoris lembaga, advokat. Sebab yang menjadikan faktor penegak hukum mempunyai urgensi, antara lain:⁹⁵

- a. Adanya tinjauan dari penegak hukum bisa diketahui keefektifan dari aturan yang dibuat;
- b. Adanya penegak hukum menjadi contoh kepada masyarakat untuk melaksanakan aturan yang berlaku.
- c. Tanpa adanya penegak hukum suatu aturan yang dibuat tidak akan berjalan karena mereka merupakan pelaksana dalam prakteknya.

Jika dikaitkan dengan efektifitas layanan *E-Court* dari sisi penegak hukum. PerMA No 1 Tahun 2019, telah mengatur pelaksanaan *E-Court* dari sisi penegak hukum terepresentasi dari adanya penggunaan akun administrator untuk pengadilan dan akun penggunaan terdaftar (advokat) yang spesifik dijelaskan pada buku panduan *E-Court*. Faktor penegak hukum, penulis bagi menjadi dua

⁹⁵ Salman Luthan, *Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis*, (Jurnal Hukum, Vol. IV, 7), 6.

untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi, yakni: ⁹⁶

a) Petugas pengadilan

Kendala yang dihadapi oleh para penegak hukum yang mengakibatkan implementasi *E-Court* kurang maksimal adalah kurangnya sosialisasi yang diberikan terkait petunjuk pelaksanaan dan pengoperasian *E-Court* Khususnya pada tahap *E-Litigasi*. Berdasarkan observasi peneliti, perubahan posisi kerja di lembaga juga mengakibatkan adanya kendala dalam pengoperasionalan karena petugas tentu harus berorientasi lagi dengan pekerjaannya. Selain itu, Implementasi *E-Court* di lapangan juga semakin sulit pelaksanaannya dikarenakan adanya perbedaan kualitas SDM.⁹⁷

b) Advokat

Berdasarkan wawancara dengan Advokat Endang Misnati S.H peneliti mengkritisi dua hal yang diperoleh terkait pelaksanaan *E-Court* yakni sosialisasi hanya dilakukan pada awal *launching* layanan elektronik dan menghususkan pada advokat muda. Hal ini, tentu menjadikan kurangnya *insight* karena bimbingan tidak *continue* mengingat jumlah advokat selalu bertambah pada setiap tahunnya.⁹⁸

Selain itu, implementasi *E-Court* juga tidak bisa dilaksanakan

⁹⁶ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*, (2019), 7.

⁹⁷ Observasi Peneliti di PA Ponorogo

⁹⁸ Wawancara peneliti tentang *E-Court* (advokat)

seungguhnya karena melihat segi umur terdapat advokat yang sudah tua sehingga mereka kesulitan jika disuruh untuk mengoperasikan sistem peradilan yang berbasis elektronik.

2. Faktor masyarakat

Masyarakat adalah salah satu faktor penting dalam penerapan suatu aturan hukum karena mereka merupakan subjek sekaligus objek implementasi suatu aturan. Efektivitas suatu hukum, jika dilihat dari sudut pandang masyarakat mempunyai urgensi penting seperti yang tertuang pada Pasal 1 Angka 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

Oleh karena itu, jika hukum ingin ideal diterapkan maka masyarakat harus menerima dengan utuh apa yang diperaturkan. Jika faktor masyarakat dikaitkan dengan regulasi *E-Court* PerMA No 1 tahun 2019 juga telah memberikan kewenangan dalam menggunakan sarana tersebut. PerMA mengkategorikan masyarakat sebagai pengguna isedentil atau pengguna lain, terkait syarat penggunaannya juga telah diatur dalam pada buku panduan *E-Court*.⁹⁹

Berdasarkan hasil survey penelitian yang dilakukan penulis di lingkungan PA Ponorogo, menggunakan sebaran kuesioner terbuka dengan 15 (lima belas) responden. Ternyata baru terdapat 20% (dua

⁹⁹ Ibid., 7

puluh persen) saja masyarakat yang tahu terkait layanan *E-Court*. Ketidaktahuan ini berakar pada kurangnya sosialisasi yang diberikan khususnya untuk pengguna lain (masyarakat).

Masyarakat merupakan faktor penting untuk meningkatkan kuantitas layanan *E-Court*. Jika masyarakat yang menjadi objek hukum saja tidak mengetahui tentang layanan peradilan elektronik, maka bisa dipastikan statistika fitur untuk pengguna lain akan sedikit meningkatnya. Maka dari itu, pengarahan dari petugas sangat penting untuk memberikan edukasi bagi masyarakat.

Selain itu, implementasi *E-Court* khususnya untuk akun pengguna lain di PA ponorogo kurang optimal dikarenakan masyarakat ternyata lebih suka datang langsung ke pengadilan karena lokasi yang terjangkau berbeda dengan lokasi geografis seperti di kota-kota besar Jakarta/Surabaya yang memerlukan *effort* lebih untuk datang.¹⁰⁰

3. Faktor budaya hukum

Faktor kebudayaan mempunyai andil besar dalam penerapan suatu aturan yang dikeluarkan. Tanpa adanya nilai budaya yang mengakar di dalam aturan hukum, suatu aturan hanya akan menjadi disparitas sehingga menyebabkan *culture shock* dimasyarakat. Maka dari itu, suatu aturan hukum yang dikeluarkan harus memperhatikan sisi budaya yang tumbuh pada kehidupan manusia agar adaptif atau

¹⁰⁰ Penelitian kuisioner terbuka (masyarakat)

setidaknya menyiapkan regulasi yang mampu menjembatani pembentukan budaya lewat hukum.¹⁰¹

Soerjono Soekanto menyatakan, kebudayaan berperan andil besar dalam mengatur manusia agar mengerti bagaimana seharusnya mereka berbuat, bertindak, dan menentukan sikap ketika berhadapan dengan orang lain. Oleh karenanya, kebudayaan merupakan suatu pokok tentang perikelakuan yang menjadi dasar pembentukan peraturan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang. Lawrence M Friedman menyatakan hal senada mengenai peran budaya dalam hukum, yakni:¹⁰²

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief in other word, is the climate of social thought and social force wich determines how law is used, avoided, or abused.”

Oleh karena itu, seideal apapun penataan regulasi hukum dan sebaik apapun kualitas substansi yang dibuat, tanpa adanya dukungan dari budaya dalam kehidupan bermasyarakat maka hanya akan menjadi mimpi belaka dan tentu penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Jika dikaitkan regulasi yang mengatur tentang implemtasi e-court,

¹⁰¹ Ibid., 8

¹⁰² Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. (Jakarta:Tatanusa, 2001), 9.

pembentukan aturan tersebut merupakan inovasi untuk progresifitas hukum sekaligus menyambut kultur masyarakat yang mulai bergantung kepada teknologi digital sebagai sarana penunjang kegiatan meski belum 100% masyarakat berubah kulturnya. Selain itu, tercermin dalam cetak biru mahkamah agung, pada cetak biru itu selama 5 tahun (awal) Mahkamah Agung menyasarkan pengoptimalisasian investasi teknologi informasi, mengintegritas data, dan menyiapkan regulasi untuk perubahan kultur kerja dalam menyambut era basis digital. Mengingat salah satu fungsi hukum adalah, *tool of sosial engineering*.¹⁰³

Faktor kebudayaan, sangat erat kaitannya dengan masyarakat karena masyarakatlah yang sejatinya melahirkan kebudayaan itu sendiri. Terkait dengan implementasi *E-Court*, mayoritas masyarakat di Daerah Ponorogo belum tahu dan belum mengerti esensi sistem layanan elektronik sehingga mereka beranggapan bahwa, setiap urusan administratif pada lembaga khususnya di Pengadilan Agama harus dilakukan dengan cara konvensional. Hal inilah yang kemudian menumbuhkan budaya hukum yang terkonvensionalkan, maka dari itu sosialisasi sangat diperlukan untuk mengenalkan dan menumbuhkan budaya baru terhadapnya.

Meski *E-Court* merupakan jawaban atas perubahan jaman, tetapi

¹⁰³ Aco Nur, Amam Fakhur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama* (Jakarta: Nizamia Learning Center, 2019), 5.

tidak serta mampu diimplementasikan pada setiap daerah yang notabene keadaan sosiologisnya kultur pedesaan. Jika ditujukan untuk masyarakat kota yang memiliki keterbatasan terhadap waktu karena pekerjaan layanan ini mungkin akan dapat dengan mudah berkembang.

4. Faktor sarana dan prasarana


Peran penting yang tidak bisa dilupakan untuk menunjang implementasi peradilan elektronik adalah sarana dan prasarana. E-Court yang berkaitan erat dengan teknologi jaringan internet harus mempunyai beberapa *support* untuk penerapannya baik secara *materil* atau *immateril*. Beberapa hal yang dapat menunjang penerapannya yaitu, sarana fisik, mekanisme organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup harus senantiasa diperhatikan.¹⁰⁴

Pada regulasi *E-Court* terkait faktor sarana dan prasana, aturan dalam PerMA tidak menyebutkan secara spesifik hal-hal yang perlu dipersiapkan ketika akan menerapkan *E-Court* di lembaga peradilan. Standarisasi terhadap lembaga peradilan seharusnya juga perlu diperhatikan, mengingat tidak semua lembaga mempunyai kualitas yang mumpuni. Kondisi ini, diperjelas dengan adanya fakta klasifikasi kelas di pengadilan seperti IA, IB, II, dan seterusnya, yang tentu secara kondisi dari kelengkapan minimal, baik sumber daya manusia,

¹⁰⁴ Ibid., 8

maupun fasilitas/perangkat kerja satu pengadilan dengan pengadilan yang lain tidak sama.¹⁰⁵

Berdasarkan observasi peneliti di PA Ponorogo kesiapterapan fasilitas sarana dan prasarana untuk penunjang *E-Court* telah ada dan mumpuni digunakan.¹⁰⁶ Selain itu, wawancara yang dilakukan dengan bapak Ary Wahyudi selaku petugas PA Ponorogo, juga menerangkan hal senada lembaga bersinergi untuk mempersiapkan seluruh teknologi demi menunjang implementasi layanan *E-Court* seperti kesiapan jaringan internet, ruang teleconference untuk sidang dan lain-lain.



¹⁰⁵ Muh. Ridha Hakim. *Implementasi E-court di Mahkamah Agung Menuju Peradilan yang Modern*. (Jakarta:Prenada Media Grup, 2019), 42.

¹⁰⁶ Observasi peneliti di PA Ponorogo

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi *E-Court* dari segi regulasi dan layanannya di PA Ponorogo ditinjau dari Teori Soejono Soekanto terdapat beberapa faktor yang menjadi kritis penulis, diantaranya:

1. **Faktor hukum**, secara regulasi penulis mencatat tiga poin yang perlu dicermati. *Pertama*, PerMA No 1 Tahun 2019 merupakan gagasan yang sesuai dengan perkembangan jaman saat ini (Vide:Pasal 2 PerMA No 1 2019). *Kedua*, Pergeseran berita acara, kedudukan antara PerMA No. 1 Tahun 2019 dengan HIR/ RBg tidak bisa dikontradiksikan hal ini tertuang pada Pasal 35. Perma No. 1 Tahun 2019. *Ketiga*, adanya kontradiksi antar PerMA *E-Court*, penulis menemukan adanya tumpang tindih aturan yang menyatakan berlaku atau tidaknya PerMA Nomor 3 Tahun 2018.
2. **Faktor Penegak Hukum**, regulasi *E-Court* untuk penegak hukum pada PerMA No 1 Tahun 2019, telah cukup jelas mengatur pelaksanaan *E-Court* dari sisi penegak hukum. Hal ini terepresentasi dari adanya pengguna akun administrator untuk pengadilan dan akun pengguna terdaftar (advokat) yang spesifik dijelaskan pada buku panduan *E-Court*. Dari segi Petugas PA Ponorogo, berdasarkan observasi perubahan posisi kerja di lembaga juga mengakibatkan adanya kendala dalam

pengoperasionalan karena petugas tentu harus berorientasi lagi dengan pekerjaannya. Selain itu, Implementasi *E-Court* di lapangan juga semakin sulit pelaksanaannya dikarenakan adanya perbedaan kualitas SDM. Dari segi Advokat berdasarkan wawancara peneliti mengkritisi dua hal yang diperoleh terkait pelaksanaan *E-Court* yakni sosialisasi hanya dilakukan pada awal *launching* layanan elektronik dan menghususkan pada advokat muda.

3. **Faktor Masyarakat**, regulasi *E-Court* untuk masyarakat pada PerMA No 1 tahun 2019 telah diatur dengan sedemikian rupa dengan memberikan kewenangan dalam menggunakan sarana tersebut. PerMA mengkategorikan masyarakat sebagai pengguna isedentil atau pengguna lain, terkait syarat penggunaannya juga telah diatur dalam pada buku panduan *E-Court*. Berdasarkan hasil survey di lingkungan PA Ponorog dengan 15 (lima belas) responden. Ternyata terdapat 20% (dua puluh persen) saja masyarakat yang tahu terkait layanan *E-Court*. Ketidaktahuan ini berakar pada kurangnya sosialisasi yang diberikan khususnya untuk pengguna lain (masyarakat).
4. **Faktor Kebudayaan**, regulasi mengenai implemtasi layanan *E-Court* merupakan inovasi untuk progresifitas hukum sekaligus menyambut kultur baru dimasyarakat yang mulai bergantung kepada teknologi digital, sebagai sarana penunjang kegiatan meski belum 100% masyarakat berubah kulturanya. Terkait dengan implementasi *E-Court* di


Daerah Ponorogo mayoritas masyarakat belum tahu dan belum mengerti, sehingga beranggapan bahwa setiap urusan administratif pada lembaga khususnya di Pengadilan Agama harus dilakukan dengan cara konvensional. Hal inilah yang kemudian menumbuhkan budaya hukum yang terkonvensional, maka dari itu sosialisasi diperlukan untuk menumbuhkan budaya baru tentang hukum.

- 5. Faktor Sarana dan Prasarana** regulasi *E-Court* terkait faktor sarana dan prasana, aturan dalam PerMA tidak mensyaratkan secara spesifik hal-hal yang perlu dipersiapkan ketika akan menerapkan *E-Court* di lembaga peradilan. Standarisasi terhadap lembaga peradilan seharusnya juga perlu diperhatikan, mengingat tidak semua lembaga mempunyai kualitas yang mumpuni. Berdasarkan observasi peneliti di PA Ponorogo, kesiapterapan fasilitas sarana dan prasarana untuk penunjang *E-Court* telah ada dan mumpuni digunakan.

Berdasarkan simpulan yang dipaparkan dapat diketahui bahwa, Implementasi *E-Court* di PA Ponorogo dalam Tinjauan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto kurang optimal. Hal ini peneliti jelaskan pada pembahasan di bab IV. Komplektisitas masalah yang termuat berimbas pada pelaksanaanya. Selain itu, jika melihat dari khasanah sosiologi hukum, efektivitas fungsi akan tercapai jika tingkat keberhasilan berada pada tingkat seimbang. Ahmad Ali juga menyatakan bahwa, tolak ukur dari efektivitasnya suatu hukum dapat diketahui dengan mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.

B. Saran

1. Sosialisasi terkait *E-Court* untuk pengguna lain khususnya masyarakat semakin digalakkan demi tercapainya tujuan dibentuknya layanan elektronik;
2. Peneliti berharap untuk mahkamah agung, agar memberikan atensi lebih terhadap layanan ini mengingat pesatnya perkembangan teknologi;
3. Memberikan perhatian khusus terhadap layanan E-Litigasi karena terdapat kesenjangan yang cukup signifikan dari pada fitur lainnya;
4. Segera pertegas dan perjelas regulasi yang sifatnya masih uji coba agar tidak terjadi stagnasi pada layanan *E-Court*.



DAFTAR PUSTAKA

Refrensi Buku

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Rajawali Pers, 2014.
- Ali, Muhammad, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa, 1997.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*. Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Booklet Mahkamah Agung, *E-Litigasi. Persidangan Elektroik, Hemat Waktu, Biaya, dan Energi*. Jakarta:Mahkamah Agung, 2019.
- Friedman, Lawrence M, diterjemahkan oleh Basuki, Wishnu, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. Jakarta:Tatanusa, 2001.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta : Bumi Aksara, 2014.
- Hakim, Muh Ridha. *Implementasi E-court di Mahkamah Agung Menuju Peradilan yang Modern*. Jakarta:Prenada Media Grup, 2019.
- Jogiyanto, *Sistem Teknologi Informasi Edisi II*. Yogyakarta:Andi Ofset, 2018.
- Juni, Priansa Donni, dan Garnida Agus, *Manajemen Perkantoran*. Bandung : Alfa Beta, 2013.
- Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*. Jakarta:Mahkamah Agung, 2019.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional (Dalam Buku Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah. IAIN Ponorogo, 2022.
- Sabian, Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2009.
- Saleh, Sirajuddin, *Analisis Data Kualitatif*. Bandung : Pustaka Ramadhan, 2017.

Tim Pokja Laporan Tahunan MARI, *Laporan Tahunan MA 2020*. Jakarta:Mahkamah Agung, 2021.

Refrensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

Syahr. “Dinamika Digitalisasi Manajemen Layanan Pengadilan”. *In Prosiding Seminar Nasional Pakar:2020*. Jakarta:Vol V 2021,

Ni Putu Riyani Kartika Sari. “Eksistensi e-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia.” *E-journal:Yustitia*, 2019:Vol 13.

Luthan, Salman. “Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis”. *Jurnal Hukum*, Vol. IV, 7.

Khotib Iqbal Hidayat dkk. “Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court) dan Konvensional”. *E-journal:Batulis Civil Law Rev*. 2020, 1(1): 14-23.

Paridah, Baiq. “Implementasi dan Dampak E-Court (Electronics Justice System) Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Selong”. *Jurnal Fakultas:Hukum Universitas Gunung Rinjani*. NTB:Juridica, 2020:42.

Sumasno, Hadi. “Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi”. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2016.

Ardianto, Aldi. “Penerapan E-Litigasi Dalam Menyelesaikan Perkara Cerai di Pengadilan Agama Bantul”. *Skripsi*. Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia. 2021.

Salima, Safira Kholifatus. “Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri”.*Skripsi*. Ponorogo:Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2021.

Zakiatul Munawaroh. “Penerapan Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian”. *Skripsi*. Surabaya:Universitas Islam Sunan Ampel, 2019.

Referensi Peraturan Perundang-undangan

SE Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006

PerMA No 1 Tahun 2019

Referensi Internet

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourtagama>

<https://www.pa-ponorogo.go.id/>

<https://kbbi.web.id/>



LAMPIRAN

A. Transkrip Wawancara

1. Wawancara hakim (Dr. Massadi, S.Ag., M.H.)

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana pandangan bapak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang <i>E-Court</i> ?	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang <i>E-Court</i> , bertujuan untuk mempermudah para penegak keadilan. Data yang dikirimkan melalui aplikasi tersebut dapat dengan mudah diterima dan tidak rusak daripada data yang sifatnya <i>hardcopy</i> . Hakim menilai layanan ini sudah seharusnya banyak digunakan oleh para pencari keadilan karena dengan menggunakannya dapat mengakomodir banyak perkara dibanding manual sehingga jalannya proses peradilan menjadi lebih efisien dan efektif. Selain itu, biaya yang dikeluarkan juga relative sedikit dibanding pendaftaran manual.
Bagaimana cara hakim menggali informasi materi dari pihak berperkara secara lebih dalam, mengingat dalam konteks elektronik data yang dikirimkan lewat akun hanya terbatas?	Memang kesulitan untuk mencari kebenaran yang sifatnya materil tetapi Dalam konteks peradilan perdata pada umumnya menggunakan kebenaran formil sebagai landasannya. Semisal dibutuhkan untuk mencari kebenaran materil jika memungkinkan hakim akan melakukan proses siding secara konvensional dengan Hukum Acara HIR/Rbg
Bagaimana prospek penggunaan <i>E-Court</i> dalam pandangan hakim sebagai kemajuan hukum acara?	Sangat bagus dan relevan dengan keadaan sekarang yang mulai beralih ke digitalisasi. Hukum acara HIR/Rbg memang hanya mengakomodir jalannya proses secara konvensional tetapi tidak serta adanya hukum acara yang sifatnya elektronik seperti dalam perma No 1 tahun 2019 menghapus hukum acara yang sebelumnya. Kedua aturan tersebut tidak bisa dipertentangkan karena sifatnya saling mengisi. Maka dari itu, melihat kondisi lapangan secara komprehensif sangat diperlukan untuk memilih hukum acara mana yang digunakan.
<i>E-court</i> pada prinsipnya dapat komprehensif penggunaannya apabila perkaranya adalah	Benar layanan E-Litigasi sendiri tidak bisa digunakan jika hanya satu pihak saja yang menyetujui proses secara elektronik dan hal

perkara yang <i>101ontentious</i> (ada lawan), dikarenakan perkara yang volunteer dimana semua pihak dinamakan pemohon (tidak ada lawan), dan proses <i>E-Litigasi</i> tidak bisa dilakukan. Apakah benar hal ini yang menyebabkan proses <i>E-Litigasi</i> tidak bisa terlaksana sehingga?	inihal yang mengakibatkan jalannya proses E-litigasi tidak selalu berjalan sejajar dengan E-Court. Meski pintu masuk perkaranya dengan E-Court dan E-Litigasi termasuk dalam fiturnya tapi sangat memungkinkan tidak beracara dengan sarana E-Litigasi. Kebanyakan fitur ini hanya digunakan untuk mengunggah putusan yang ditetapkan dan penggunaannya pun kebanyakan masih dari segi advokat
Adakah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penggunaan E-Litigasi?	Ada upaya ini berupa saran yang diberikan hakim khususnya kepada advokat selaku kuasa hukum pihak berperkara. Setelah proses mediasi tidak menghasilkan titik temu dan berlanjut ke meja hijau hakim menyarankan para pihak untuk bersidang menggunakan E-Litigasi. Tetapi, hal ini hanya berguna jika keduanya menyetujui dan menggunakan jasa advokat.
Bagaimana <i>E-court</i> dijalankan ketika salah satu pihak menyimpangi daripada penepatan <i>court calendar</i> ?	Untuk mengantisipasi hal semacam itu, majlis hakim lewat petugas akan mengingatkan sebelum dilaksanakannya proses peradilan. Jika mungkin sampai terjadi hakim akan membuat jadwal peradilan/ <i>court calendar</i> baru untuk proses peradilan yang terlewat.
Apakah aplikasi <i>E-Court</i> sering Error?	Pada saat awal dahulu iya, karena kadang overload penggunaannya. Selain itu, MA sendiri juga sering <i>maintenance</i> guna memelihara fasilitas baru dan memperbaiki serta melakukan penyesuaian agar mendapatkan kondisi yang sesuai dengan perencanaan.

2. Wawancara petugas (Ari Wahyudi, S.H.I)

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana pandangan bapak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang <i>E-Court</i> ?	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang <i>E-Court</i> , dari segi pelayanan mempermudah terutama bagi pencari keadilan yaitu <i>lawyer</i> /kuasa hukum yang beracara di pengadilan karena untuk <i>E-Court</i> difasilitasi terutama bagi <i>lawyer</i> yang mempunyai kepentingan lebih. Layanan ini dikembangkan juga untuk

	<p>masyarakat umum, namun untuk mereka masih dibantu oleh petugas ptsp pengadilan karena mereka belum mengetahui blangko yang diisi. Selain itu, <i>E-Court</i> biayanya juga ringan dibanding pendaftaran manual dengan selisih yang cukup banyak.</p>
<p>Bagaimana tingkat kesiapterapan teknologi Badilag dalam mengimplementasikan <i>E-Court</i>?</p>	<p>PA Ponorogo dalam menegakkan keadilan, khususnya di wilayah yuridiksinya telah mempersiapkan seluruh teknologi untuk menunjang implementasi hukum khususnya <i>E-Court</i>. Dalam rangka menanggapi PerMA tersebut, teknologi yang disiapkan yakni jaringan, ruang teleconference ruang sidang dan lain-lain.</p>
<p>Pengenalan layanan <i>E-Court</i> sebagai suatu hal yang baru pada pengadilan, tentunya tidak terlepas dari upaya promosi dan sosialisasi. Bagaimana promosi dan sosialisasi yang dilakukan PA Ponorogo? Siapakah sasaran utamanya? Advokat/masyarakat?</p>	<p>PA Ponorogo mengenalkan layanan <i>E-Court</i> pada masyarakat/advokat menggunakan banner, x banner iklan di platform yang dimiliki PA Ponorogo dll. Sosialisasi utama pada tahap awal adalah advokat (pengguna terdaftar) karena kepentingan yang mereka miliki lebih tinggi dibandingkan masyarakat karena masyarakat lebih sering menggunakan jasa advokat. Masyarakat (pengguna lain) sosialisasi hanya dilakukan lewat pengarahannya dari petugas. Bagi pihak yang dinilai masih muda dan mumpuni dibidang IT mereka dianjurkan untuk menggunakan <i>E-Court</i>.</p>
<p>Adakah upaya PA Ponorogo dalam memberikan pendampingan/asistensi bagi advokat atau pengguna lain yang ingin beracara dengan sarana <i>E-Court</i>?</p>	<p>Pada awal <i>launching</i> layanan <i>E-Court</i> PA menginisiasi para advokat muda yang sering berkecimpung di PA Ponorogo untuk menggunakan layanan tersebut dengan mengadakan asistensi/seminar di Aula lembaga. Sosialisai tersebut mengundang jaringan advokat yang ada disekitar dengan beberapa puluh orang untuk mengikuti untuk menjalankan acara yang diadakan.</p>
<p>Apakah kebijakan tersebut tidak berpotensi akan menimbulkan masalah mengingat di pengaturan Perma sendiri tidak ada ketentuan untuk memaksa</p>	<p>Selama ini tidak ada, jika mereka merasa keberatan mereka bisa menggunakan layanan manual. Sebenarnya fasilitas ini, memang disediakan untuk mempermudah para lawyer tetapi tidak ada paksaan didalamnya. Tetapi dianjurkan/disarankan untuk setiap</p>

menggunakan <i>E-Court</i> ?	organisasi advokat salah satu bisa menggunakan layanan tersebut.
Data penggunaan fitur pendaftaran administrasi perkara melalui <i>E-Court</i> mengalami kesenjangan dengan data fitur penggunaan <i>E-Litigasi</i> . Bagaimana strategi yang dilakukan PA Ponorogo untuk meningkatkan penggunaan <i>E-Court</i> khususnya di tahap peradilan <i>online</i> ?	PA Ponorogo mengupayakan pengarahannya untuk menggunakan layanan tersebut. Tetapi, hal ini akan sulit dilakukan jika masyarakat biasa yang melakukan tanpa didampingi advokat yang notabennya sudah terbiasa. Biasanya yang menggunakan fitur ini pengacara yang <i>principalnya</i> di luar negeri.
Sejauh ini bagaimana partisipasi dari pengguna lain (masyarakat) dalam menggunakan sarana <i>E-Court</i> ?	Layanan untuk pengguna lain di PA Ponorogo cukup banyak, sekitar 50 orang sejak awal 2022. Pada tahun sebelumnya juga sudah ada dan lumayan tinggi. Terkait pihak yang diarahkan petugas, yakni mereka yang umurnya masih muda untuk menggunakan layanan <i>E-Court</i> tersebut.
Bagaimana perkembangan <i>E-Court</i> di PA Ponorogo?	Perkembangan <i>E-Court</i> di PA Ponorogo cukup signifikan akumulasi pertahunnya sebagai untuk layanan yang terbilang baru.

3. Wawancara Advokat (Endang Misnati S.H.)

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana pandangan Ibu mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang <i>E-Court</i> ?	Adanya Perma no 1 tahun 2019, mengakomodir jalannya proses peradilan menjadi lebih efisien dan efektif bagi pengacara. Hal ini karena kami tidak perlu repot menunggu di pengadilan cukup meninjau dari sistem saja, meski tidak semua proses dapat diberlakukan secara <i>online</i> tetapi platform tersebut cukup memudahkan. Selain itu <i>database</i> juga dijamin aman keberadaannya dan dapat ditinjau kapan saja.
Apakah moto Mahkamah Agung tentang persidangan cepat, mudah, dan berbiaya ringan sudah teraplikasikan melalui aplikasi ini?	Secara fundamental dapat terealisasi. Meski terkadang ada sedikit hambatan yang merepotkan dan jaringan yang kadang kurang stabil.
Apakah permasalahan yang dijumpai tersebut?	Masalah yang sering dijumpai yakni ketika pembayaran terjadi <i>delay</i> . Gagalnya pada proses transfer biasanya terjadi karena

	terdapat gangguan pada sistem atau server dari bank. Akibatnya pihak yang berperkara harus konfirmasi ulang, hal ini tentu menambah lama prose peradilan.
Apakah ada perbedaan secara spesifik antara hukum acara <i>online</i> dengan hukum accara konvensional?	Sidang <i>E-Court</i> (<i>E-litigasi</i>) tidak ada tatap muka pada saat gugatan jawaban replik duplik dan kesimpulan. Karena tidak ada tatap muka maka tidak ada pembacaan yang dilakukan oleh para pihak cukup di <i>upload</i> saja.
Adakah kebijakan dari PA yang mengharuskan advokat agar mengajukan perkara melalui <i>E-Court</i> ?	Pada awal <i>launching</i> layanan <i>E-Court</i> PA mengundang para advokat khususnya yang masih muda untuk menggunakan layanan elektronik tersebut. Undangan tersebut juga disambut gembira para advokat karena mkami menilai hal ini penting untuk mempermudah jalannya proses peradilan. Pihak pengadilan juga memberikan bimbingan secara masif untuk para advokat mendaftar akun layanan <i>E-Court</i> .
Apakah kebijakan yang diberikan PA tersebut menekan mengingat pada pengaturan PerMA sendiri tidak ada ketentuan untuk memaksa menggunakan <i>E-Court</i> ?	Tidak, justru kami perlu adanya bimbingan tersebut agar tidak salah jalan mengingat syarat untuk pengguna terdaftar cukup banyak dan rumit. Asistensi ini sangat bermanfaat bagi kami dan beruntung pihak pengadilan mau mengadakannya.



B. Transkrip Dokumentasi

1. Kegiatan survey



2. Laporan PA

1. Contoh Kuisioner Masyarakat

KUISONER TERBUKA TENTANG E-COURT

Pertanyaan	Jawaban
Apakah saudara tahu mengenai PerMA No 1 Tahun 2019 tentang E-Court atau peradilan elektronik?	✓
Darimana saudara mengetahui mengenai laman E-Court tersebut?	
Apakah saudara menggunakan E-Court untuk berperaka?	
Mengapa saudara memilih menggunakan/tidak menggunakan E-Court untuk berperaka?	
Apakah saudara mengetahui cara pendaftaran E-Court sebagai sarana berperaka?	
Apakah saudara tertarik menggunakan platform tersebut ketika berperaka?	
Apakah saudara mengetahui keuntungan jika menggunakan E-Court untuk berperaka?	

2. Data E-Court

Handwritten notes and calculations:

- * E-court 2015-2022**
 - Pendaftaran Berhak
 - Berhak No Perkar
 - total blingasi
- * E-court 2019-2022**
 - Perkar Gugatan
 - Perkar Gugatan Sederhan
 - Perkar Permohonan
- A E-court 2019-2022**
 - Jenis Register ter
 - Pengguna ter daf

Perkar

2019 = 554	2020 = 411	2021 = 35
------------	------------	-----------

E-court Gugatan

2019 = 158	2020 = 358	2021 = 461	2022 = 554
------------	------------	------------	------------

Permohonan

2019 = 5	2020 = 10	2021 = 34	2022 = 25
----------	-----------	-----------	-----------

Berhasil no Perkar

2019 = 0	2020 = 2	2021 = 1	2022 = 1
----------	----------	----------	----------

Permohonan

2019 = 0	2020 = 9	2021 = 9	2022 = 14
----------	----------	----------	-----------

63 Pengguna lain = 58

0> Pengguna terdaftar = 0

Total litigasi

litigasi:

2021 = 1209

A 2022 = 5 cabut 1 + 2021 = 1 (10/20) A 2019 = 0

1
1
1
1
8